

Handbook

Transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA)

Edisi Pertama





Penyusun
Kelompok Kerja 2 PUVA Syariah - Inovasi Produk Syariah

Handbook ini merupakan dokumen dinamis yang akan diperbarui secara berkala menyesuaikan dengan perkembangan regulasi, fatwa, dan praktik pasar terkini. Untuk memastikan Anda menggunakan pedoman versi terbaru, mohon unduh dokumen resmi hanya melalui situs web APUVINDO: <https://apuvindo.org/>





Tim Penyusun

1. Tri Puji Lestari
2. Sudarmawan
3. Anisza Hasmawati
4. Bryan Dio P L
5. Wachid Asad M
6. Afiatin Dewi
7. Salsabila Harris
8. Dea Ayu F
9. Dini Kusuma R
10. Redianto S
11. Agustian Singgih
12. Chaerul Ichsan
13. Kemal Aditya
14. Asep Marfu
15. Audri Fajar
16. Najwa Mustafa
17. Madina Hendrik
18. Sri Ayuning Dewi
19. Renny Wulandari
20. Randi Rohandi
21. Ulfah Rohmah
22. Muh. Kholid
23. Alfiandri Ahmad Suyudi
24. Dias
25. Tony Fauzi Permata
26. Rickychandrawan H
27. Akhlan Syah Putra Gultom
28. Meisya Nurahmasari

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Kata Sambutan	ii
Daftar Isi	ii

1. Gambaran Umum Transaksi SiPA

1.1. Ketentuan Umum	2
1.2. Definisi Transaksi SiPA	7
1.3. Landasan Hukum Transaksi SiPA	7
1.4. Kriteria Khusus Transaksi SiPA	8
1.5. Jenis Transaksi SiPA	9

2. Mengapa Bertransaksi SiPA

2.1. Manfaat Transaksi SiPA dalam Pengelolaan Likuiditas	12
2.2. Perbandingan Transaksi SiPA dengan Transaksi Pasar Uang Syariah Lainnya	13
2.3. Potensi Risiko yang Perlu Dimitigasi dalam Transaksi SiPA	15
2.4. Dasar Hukum Syariah atas Transaksi SiPA	16

3. Mekanisme Transaksi SiPA

3.1.	Skema Transaksi SiPA	20
3.2.	Agunan Transaksi SiPA	23
3.3.	Hasil Pengelolaan Dana	24
3.4.	Penentuan Haircut	24
3.5.	Penentuan Nilai Pasar Wajar dan Mark to Market	25
3.6.	Mekanisme Transaksi SiPA di BI-SSSS	26
3.7.	Mekanisme Penambahan dan Substitusi Agunan	26
3.8.	Mekanisme Early Termination Transaksi SiPA	28
3.9.	Kegagalan Transaksi Penyerahan Agunan SBS dan Penyerahan Dana	28
3.10.	Prosedur Penanganan	30
3.11.	Mekanisme Eksekusi Agunan Apabila Terjadi Wanprestasi	32

4. Pencatatan Transaksi SiPA

4.1.	Pencatatan Akuntansi	36
4.2.	Pencatatan Akuntansi Apabila Terjadi Wanprestasi	38

5. Pelaporan Transaksi SiPA

5.1.	Pelaporan Transaksi SiPA di Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT)	42
5.2.	Pelaporan Transaksi SiPA di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) (Bulanan)	42

6. Lampiran

6.1.	Mekanisme Transaksi SiPA di BI-SSSS	46
6.2.	Mekanisme Substitusi Agunan	57
6.3.	Mekanisme Eksekusi Agunan pada BI-SSSS	59
6.4.	Pelaporan LBUT Harian	61
6.5.	<i>Trade Confirmation</i> (TC)	62
6.6.	Perjanjian Kerja Sama Transaksi SiPA	64



Daftar Tabel dan Gambar

Daftar Tabel

Tabel 1.	Matriks Perbandingan Fitur Transaksi SiPA dengan Transaksi Pasar Uang Syariah Lainnya	14
----------	--	----

Daftar Gambar

Gambar 1.	Skema Transaksi SiPA Tipe 1	22
Gambar 2.	Skema Transaksi SiPA Tipe 2	23

Kata Pengantar

Perkembangan pasar keuangan syariah di Indonesia terus menunjukkan dinamika yang positif, seiring dengan meningkatnya kebutuhan perbankan syariah akan instrumen pengelolaan likuiditas yang efisien, aman, dan kompetitif. Di tengah tantangan pengelolaan arus kas jangka pendek, keberadaan pasar uang antarbank yang likuid dan dalam menjadi prasyarat mutlak bagi stabilitas sistem keuangan. Pelaku pasar memerlukan alternatif pendanaan yang tidak hanya memenuhi prinsip syariah, tetapi juga memberikan keamanan transaksi melalui mekanisme beragunan (*secured financing*).

Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA) hadir sebagai instrumen strategis di Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS). Instrumen ini dirancang dengan menggunakan akad Wakalah bi al-Istitsmar, di mana transaksi pendanaan disertai dengan penyerahan agunan berupa Surat Berharga Syariah (SBS). Kehadiran SiPA, yang didukung oleh landasan hukum Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6 Tahun 2024 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 20 Tahun 2024, serta mandat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), diharapkan mampu memitigasi risiko kredit antarbank sekaligus meningkatkan utilitas kepemilikan surat berharga syariah oleh perbankan.



Mengingat karakteristik SiPA yang melibatkan mekanisme pengagunan (*pledging*) melalui infrastruktur BI-SSSS, penentuan *haircut*, serta pengelolaan risiko pasar (*mark-to-market*), diperlukan pemahaman yang mendalam dan standar praktik yang seragam di kalangan pelaku pasar. Handbook SiPA ini disusun sebagai panduan komprehensif bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, maupun unit usaha syariah yang aktif bertransaksi dalam rangka menjaga kecukupan likuiditas. Buku ini menguraikan secara rinci mengenai kerangka akad, tata cara pelaksanaan transaksi (baik Tipe 1 maupun Tipe 2), mekanisme setelmen, penanganan agunan, hingga aspek akuntansi dan pelaporan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Penyusunan *handbook* ini bertujuan untuk mendukung penguatan ekosistem pasar uang syariah nasional, meningkatkan kepercayaan antar pelaku pasar, serta mendorong terciptanya transaksi pasar uang yang lebih aktif dan *prudent*. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan perbankan syariah dapat memanfaatkan instrumen SiPA secara optimal dalam strategi pengelolaan likuiditas mereka. Kami berharap *handbook* ini dapat menjadi referensi utama yang bermanfaat dalam mendorong pendalaman pasar keuangan syariah yang inklusif dan berdaya saing.

Tim Penyusun

Kata Sambutan

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga *Handbook* Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA) dapat diterbitkan. Penerbitan buku pedoman ini merupakan bagian integral dari komitmen Bank Indonesia dalam mengakselerasi pendalaman pasar uang syariah di Indonesia. Dalam ekosistem keuangan yang semakin modern, ketersediaan instrumen pasar uang yang dalam, aman, dan likuid menjadi fondasi penting bagi pengelolaan likuiditas perbankan syariah yang optimal serta stabilitas sistem keuangan nasional.

SiPA dikembangkan sebagai instrumen pendanaan jangka pendek antarbank yang memiliki karakteristik unik dan strategis, yakni berbasis akad *Wakalah bi al-Istitsmar* dengan disertai agunan berupa Surat Berharga Syariah (SBS). Keberadaan mekanisme agunan ini menempatkan SiPA sebagai solusi atas kebutuhan transaksi pasar uang yang lebih *prudent* dengan mitigasi risiko kredit yang terukur. Sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6 Tahun 2024, Bank Indonesia terus mendorong inovasi produk yang tidak hanya patuh terhadap prinsip syariah, tetapi juga mampu meningkatkan utilitas aset surat berharga yang dimiliki oleh perbankan melalui mekanisme pengagunan.





Penyusunan *handbook* ini dimaksudkan untuk memberikan panduan teknis dan operasional yang komprehensif bagi seluruh pelaku pasar. Di dalamnya tercakup penjelasan mendalam mengenai mekanisme transaksi—baik Tipe 1 maupun Tipe 2—tata cara penggunaan infrastruktur BI-SSSS untuk pengelolaan agunan, perhitungan *haircut* dan nilai pasar wajar, hingga standar akuntansi dan pelaporan. Pedoman ini diharapkan dapat menyamakan pemahaman dan standar praktik antar pelaku pasar, sehingga eksekusi transaksi SiPA dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan memitigasi potensi sengketa di kemudian hari.

Kami berharap kehadiran *Handbook* SiPA ini dapat menjadi referensi utama yang memicu peningkatan volume dan frekuensi transaksi di Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS). Bank Indonesia senantiasa membuka ruang sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan pasar keuangan syariah yang inklusif, berintegritas, dan berkontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi ikhtiar kita bersama dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Imam Hartono

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah
Bank Indonesia



01.

Gambaran Umum Transaksi SiPA





1.1. Ketentuan Umum

1. Agunan SBS adalah Surat Berharga Syariah yang diserahkan oleh Penerima Kuasa (*Wakil*) kepada Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) sebagai agunan atas pelaksanaan Transaksi SiPA sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Agunan SBS mencakup SBSN dan/atau SUKBI dan/atau surat berharga syariah lain yang disepakati.
2. Bank adalah bank umum konvensional, bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah.
3. Bank Umum Syariah adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
4. Bank Umum Konvensional adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.

5. Bank Indonesia – *Scripless Securities Settlement System* (selanjutnya disebut BI-SSSS) adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan penatausahaan surat berharga yang dilakukan secara elektronik.
6. Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement* (selanjutnya disebut “Sistem BI-RTGS”) adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmenya dilakukan seketika pertransaksi secara individual.
7. *Cut-off Time* adalah batas waktu operasional harian yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau kesepakatan Para Pihak untuk pelaksanaan instruksi transfer dana atau setelmen surat berharga.
8. Hari Kerja adalah hari Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan operasional sistem pembayaran dan penyelesaian transaksi surat berharga.
9. Hari Kalender adalah setiap hari yang dimulai dari hari Senin hingga hari Minggu sesuai perhitungan dalam kalender masehi.
10. *Haircut* adalah nilai persentase tertentu yang disepakati Para Pihak sebagai faktor pengurang harga pasar surat berharga syariah.
11. Harga Pasar Surat Berharga Syariah (SBS) adalah harga penutupan (*closing*) yang mengacu pada PHEI, BI-SSSS, Bloomberg dan *Refinitiv*.
12. Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) adalah Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) yang didirikan berdasarkan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, yang memiliki peran dan fungsi melakukan penilaian dan penetapan atas harga wajar efek bersifat utang di Indonesia secara harian.
13. Instrumen Keuangan atau Instrumen adalah aset yang dapat diperdagangkan dalam bentuk apa pun, baik kas, bukti kepemilikan dalam suatu entitas, atau hak kontraktual untuk menerima atau memberikan, uang tunai atau instrumen keuangan lainnya.
14. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) adalah keadaan yang secara nyata menyebabkan suatu Pihak tidak dapat melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, yang peristiwa tersebut di luar kekuasaan

Pihak yang terkena peristiwa *Force Majeure* tersebut, yaitu diakibatkan oleh kerusakan atau gangguan pada sistem BI-RTGS atau BI-SSSS, kebakaran, kerusuhan massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, atau keadaan lain yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.

15. Konfirmasi Transaksi SiPA (selanjutnya disebut "Konfirmasi") adalah konfirmasi transaksi SiPA yang merupakan hasil olahan komputer yang dihasilkan oleh *Thomson Dealing System*, Bloomberg atau sarana lainnya dan BI-SSSS, yang berfungsi sebagai kesepakatan atau perjanjian untuk masing-masing Transaksi SiPA yang dilakukan oleh pihak Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) dan pihak Penerima Kuasa (*Wakil*) berdasarkan Perjanjian ini dan sekurang-kurangnya memuat Informasi Nama Para Pihak, Data Transaksi SiPA (Nominal, Tanggal *Settlement*, Tanggal Jatuh Tempo, Jangka Waktu, Tingkat Proyeksi Pengelolaan Dana), Agunan SBS (Jenis Agunan, *Maturity*, Nominal, Nilai *Haircut*), Instruksi Pembayaran serta Syarat dan Ketentuan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
16. Masa Perbaikan (*Cure Period*) adalah batas waktu toleransi bagi pihak yang gagal untuk memenuhi kewajibannya setelah pemberitahuan. Masa Perbaikan yang ditetapkan adalah 1 Hari Kerja setelah Pemberitahuan Tertulis.
17. Nilai Pasar Wajar adalah Harga Pasar SBS dikalikan dengan nominal SBS untuk agunan jenis instrumen SBSN, atau harga awal penerbitan SBS dikalikan dengan nominal SBS untuk agunan jenis instrumen SUKBI.
18. Nilai Setelmen Transaksi SiPA adalah nilai *proceed* transaksi pada Tanggal Setelmen Transaksi SiPA dimana untuk SiPA dengan mekanisme penggunaan agunan dihitung berdasarkan harga pasar SBS, *haircut*, dan nominal SBS. *Accrued* imbalan SBS tidak termasuk dalam perhitungan.
19. Nilai Setelmen Pelunasan SiPA adalah nilai *proceed* transaksi pada Tanggal Setelmen Pelunasan yang dihitung berdasarkan Nilai Setelmen Transaksi SiPA dan hasil pengelolaan (*istitsmar*).

20. Periode SiPA adalah periode antara Tanggal Setelmen Transaksi SiPA sampai dengan Tanggal Setelmen Pelunasan SiPA sebagaimana diperjanjikan oleh pihak Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) dan pihak Penerima Kuasa (*Wakil*).
21. Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) adalah pihak dalam Transaksi SiPA yang bertindak sebagai pihak yang melakukan pemberian kuasa pengelolaan sejumlah dana sebesar nilai transaksi yang disepakati dan dapat menerima Agunan SBS yang ter-pledging dalam sistem BI-SSSS.
22. Penerima Kuasa (*Wakil*) adalah pihak dalam Transaksi SiPA yang bertindak sebagai pihak yang melakukan penerimaan kuasa pengelolaan sejumlah dana sebesar nilai transaksi yang disepakati untuk selanjutnya dipergunakan untuk tujuan (1) pembelian SBSN dan atau (2) kegiatan usaha dan dapat memberikan Agunan SBS yang ter-pledging dalam sistem BI-SSSS.
23. Pengakhiran Dini (*Early Termination*) adalah hak kontraktual bagi Pihak Yang Tidak Gagal untuk mengakhiri seluruh Transaksi SiPA yang sedang berjalan seketika saat status Peristiwa Kegagalan ditetapkan.
24. Perjumpaan Kewajiban (*Taqash/Set-off*) adalah mekanisme penyelesaian kewajiban Para Pihak dengan cara memperhitungkan hak tagih dan kewajiban bayar secara timbal balik sehingga diperoleh nilai bersih (*net amount*).
25. Ta'widh adalah ganti rugi atas kerugian riil (*actual loss*) akibat kelalaian, yang nilainya wajar dan tidak memperhitungkan *opportunity cost*.
26. *Pledge* adalah pencatatan surat berharga sebagai agunan atas transaksi SiPA dan dicatat di dalam sistem BI-SSSS.
27. Transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank yang selanjutnya disebut Transaksi SiPA adalah transaksi pendanaan jangka pendek antarbank berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan akad *Wakalah bi al-istitsmar*.

28. Surat Berharga Syariah (SBS) adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau korporasi sebagai bukti penyertaan atas kepemilikan aset SBS, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
29. Sukuk Bank Indonesia (SUKBI) adalah sukuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan *underlying* aset berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia.
30. Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI) adalah sukuk dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga dalam valuta asing milik Bank Indonesia.
31. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
32. Tanggal Transaksi adalah tanggal terjadinya kesepakatan antara pihak Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) dan pihak Penerima Kuasa (*Wakil*) untuk melaksanakan transaksi SiPA, yang dilakukan melalui media *Thomson Dealing System*, Bloomberg atau sarana lainnya untuk melaksanakan transaksi pada tanggal setelmen.
33. Tanggal Setelmen Transaksi SiPA adalah tanggal yang disepakati antara Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) dan pihak Penerima Kuasa (*Wakil*) di mana pada tanggal tersebut dilakukan transfer dana dari pihak Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa sebesar nilai transaksi yang disepakati dan dilakukan pledging SBS yang dimiliki oleh Penerima Kuasa (*Wakil*) dalam sistem BI-SSSS.
34. Tanggal Setelmen Pelunasan SiPA adalah tanggal yang dijanjikan bersama (*muwa'adah*) oleh Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) dan pihak Penerima Kuasa (*Wakil*) di mana pada tanggal tersebut dilakukan transfer dana dari pihak Penerima Kuasa (*Wakil*) kepada pihak Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) sebesar nilai transaksi yang disepakati dan dilakukan pelepasan *pledging* SBS yang dimiliki oleh Penerima Kuasa dalam sistem BI-SSSS.

35. Transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SiPA) adalah transaksi SiPA dengan mekanisme penggunaan agunan.
36. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja Bank Umum Konvensional yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab sebagai pelaksana kegiatan usaha syariah.
37. *Wakalah bi al-istitsmar* adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil* atau *mustatsmir*) kepada penerima kuasa (*wakil* atau *mutsmir*) untuk melakukan pengelolaan (*istitsmar*) sejumlah dana baik dengan imbalan (*wakalah bi al-ujrah*) maupun tanpa imbalan (*wakalah bi ghairi al-ujrah*).

1.2. Definisi Transaksi SiPA

Transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank atau yang selanjutnya disebut Transaksi SiPA merupakan transaksi pendanaan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *wakalah bi al-istitsmar*.

1.3. Landasan Hukum Transaksi SiPA

Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan pasar uang dan pasar valuta asing yang modern dan maju. Salah satu langkah strategisnya adalah melakukan transformasi pengaturan, pengembangan, dan pengawasan secara menyeluruh terhadap produk pasar uang berdasarkan prinsip syariah. Pada tahun 2024, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Kemudian sebagai salah satu turunan dari PBI tersebut, Bank Indonesia juga menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah. PADG ini mengatur jenis transaksi pasar uang syariah yang mencakup:

1. perdagangan instrumen keuangan syariah di pasar uang syariah;
2. transaksi pendanaan selain pembiayaan;
3. transaksi repo syariah; dan
4. transaksi lainnya sesuai karakteristik di pasar uang syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Lebih lanjut, PADG ini juga mengatur jenis transaksi pendanaan selain pembiayaan di pasar uang syariah, yang hanya dapat dilakukan antar-Bank atau lebih dikenal dengan transaksi Pasar Uang antarbank berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS). Berdasarkan ketentuan tersebut, transaksi SiPA dikategorisasi masuk dalam jenis transaksi pendanaan selain pembiayaan antarbank yang selanjutnya disebut juga transaksi Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS). Dengan adanya landasan hukum yang kuat, diharapkan implementasi transaksi SiPA dapat berjalan secara optimal dan terpercaya sehingga mampu mendukung aktivitas likuiditas antarbank syariah secara berkelanjutan.

1.4. Kriteria Khusus Transaksi SiPA

Transaksi SiPA memiliki kriteria khusus, yaitu:

1. menggunakan akad *wakalah bi al-istitsmar*;
2. menggunakan mata uang rupiah atau valuta asing;
3. dana yang diterima digunakan untuk membiayai kegiatan usaha dengan pembatasan maupun tanpa pembatasan;
4. memberikan pendapatan berupa hasil pengelolaan dana; dan
5. disertai dengan penyerahan agunan berupa Surat Berharga Syariah (SBS).

Adapun dana yang diterima dapat digunakan untuk membiayai kegiatan usaha bank secara keseluruhan atau untuk membiayai kegiatan usaha bank secara tertentu, misalnya pembelian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan penyaluran pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah atau *ijarah*. Kemudian untuk agunan berupa SBS, beberapa

contohnya antara lain: SBSN, Sukuk Bank Indonesia (SUKBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI).

1.5. Jenis Transaksi SiPA

Berdasarkan ketentuan PADG Nomor 20 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah, terdapat 2 (dua) jenis transaksi SiPA yang dapat dilakukan yaitu transaksi SiPA tipe 1 dan SiPA tipe 2. Kedua tipe tersebut memiliki kriteria khusus masing-masing sebagai berikut:

1. Kriteria khusus transaksi SiPA tipe 1, yaitu:
 - a. menggunakan *underlying* SBSN yang dimiliki penerima kuasa (*Wakil*); dan
 - b. penerima kuasa (*Wakil*) menyerahkan SBS sebagai agunan kepada pemberi kuasa (*Muwakkil*).
2. Kriteria khusus transaksi SiPA tipe 2, yaitu:
 - a. menggunakan *underlying* kegiatan usaha penerima kuasa (*Wakil*); dan
 - b. penerima kuasa (*Wakil*) menyerahkan SBS sebagai agunan kepada pemberi kuasa (*Muwakkil*).

Selanjutnya, penerima kuasa (*Wakil*) pada kriteria khusus ini yaitu Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) yang membutuhkan dana, sedangkan pemberi kuasa (*Muwakkil*) yaitu Bank (baik bank konvensional maupun bank syariah) yang memiliki dana.



02.

Nilai Strategis dan Keunggulan SiPA





2.1. Manfaat Transaksi SiPA dalam Pengelolaan Likuiditas

Transaksi SiPA memiliki berbagai manfaat dalam pengelolaan likuiditas perbankan, diantaranya:

1. menyediakan alternatif pendanaan jangka pendek antarbank.
2. memberikan keamanan dalam transaksi pendanaan jangka pendek antarbank (*secured financing*).
3. memenuhi kebutuhan pendanaan untuk membiayai kegiatan usaha bank secara keseluruhan atau untuk membiayai kegiatan usaha bank secara tertentu.
4. memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas bank melalui akad *wakalah bi al-istitsmar* pada 2 (dua) jenis transaksi SiPA.



2.2. Perbandingan Transaksi SiPA dengan Transaksi Pasar Uang Syariah Lainnya

Karakteristik pembeda dari transaksi SiPA dengan transaksi pasar uang syariah lainnya terletak pada fondasinya yang menggunakan akad *wakalah bi al-istitsmar* (perwakilan untuk investasi), yang dikombinasikan dengan persyaratan Surat Berharga Syariah (SBS) sebagai agunan (*collateral*). Sehingga bank yang menerima kuasa (*wakil*) wajib menyerahkan SBS sebagai agunan kepada bank yang memberikan kuasa (*Muwakkil*). Hal ini tidak dapat ditemui pada transaksi SIMA dan SiKA. Sementara pada transaksi Repo Syariah, meskipun mempersyaratkan adanya SBS sebagai agunan, namun SBS berlaku sebagai aset dasar yang ditransaksikan melalui perjanjian jual dan beli kembali. Dengan kata lain, SBS dalam Repo Syariah berfungsi sebagai objek transaksi itu sendiri, bukan semata-mata sebagai agunan yang mengamankan transaksi pengelolaan likuiditas.

Lebih lanjut, perbandingan transaksi SiPA dengan transaksi pasar uang syariah lainnya secara lengkap dijelaskan pada tabel 1.

Tabel 1. Matriks Perbandingan Fitur Transaksi SiPA dengan Transaksi Pasar Uang Syariah Lainnya

Fitur	SiPA		SIMA		SiKA	Repo Syariah
	SiPA Tipe 1	SiPA Tipe 2	SIMA AT	SIMA Var		
Pelaku	- BUS & UUS sebagai pengelola dan penyedia dana - BUK sebagai penyedia dana	- BUS & UUS sebagai pengelola dan penyedia dana - BUK sebagai penyedia dana	- BUS & UUS sebagai pengelola dan penyedia dana - BUK sebagai penyedia dana	- BUS & UUS sebagai pengelola dan penyedia dana - BUK sebagai penyedia dana	- BUS & UUS sebagai pengelola dan penyedia dana - BUK sebagai penyedia dana	BUS, UUS, dan BUK sebagai penjual dan pembeli
Akad	<i>Wakalah bi al-istitsmar</i>	<i>Wakalah bi al-istitsmar</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Murabahah</i>	<i>Al-ba'i ma'al Wa'd bi al-Syira</i>
Mata Uang	Rupiah & Valas	Rupiah & Valas	Rupiah & Valas	Rupiah & Valas	Rupiah & Valas	Rupiah & Valas
Jangka Waktu	<i>Overnight</i> sd 1 tahun	<i>Overnight</i> sd 1 tahun	<i>Overnight</i> sd 1 tahun	<i>Overnight</i> sd 1 tahun	<i>Overnight</i> sd 1 tahun	<i>Overnight</i> sd 1 tahun
Jenis Agunan	<i>Secured</i> (SBS)	<i>Secured</i> (SBS)	<i>Unsecured</i>	<i>Unsecured</i>	<i>Unsecured</i>	SBS
Underlying	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	Kegiatan usaha bank	Kegiatan usaha bank dengan imbal hasil tetap	Kegiatan usaha bank dengan imbal hasil tidak tetap	Nilai perdagangan komoditas	-
Jenis Imbalan	<i>Fixed</i>	<i>Variabel</i>	<i>Fixed</i>	<i>Variabel</i>	<i>Fixed</i>	<i>Fixed</i>
Mekanisme Transaksi	OTC & DvP	OTC & DvP	OTC & Pvp	OTC & Pvp	Melalui Bursa Komoditi	DvP
Infrastruktur yang Digunakan	BI-SSSS & RTGS	BI-SSSS & RTGS	RTGS	RTGS	RTGS & Bursa Komoditi	BI-SSSS/C-Best & RTGS

Ket: 1) OTC: Over The Counter, 2) Pvp: Payment versus Payment, 3) DvP: Delivery versus Payment, 4) SIMA AT: Transaksi SIMA yang memiliki imbal hasil tetap dari jenis aset (SBSN) yang menjadi dasar (underlying) transaksi SIMA, dan 5) SIMA Var: Transaksi SIMA yang memiliki imbal hasil tidak tetap dari jenis aset (kegiatan usaha bank) yang menjadi dasar (underlying) transaksi SIMA

2.3. Potensi Risiko yang Perlu Dimitigasi dalam Transaksi SiPA

2.3.1 Risiko Kredit

Potensi risiko kredit yang muncul adalah gagal bayar dari sisi bank penerima kuasa (*Wakil*) akibat gagal mengelola dana, sehingga tidak mampu mengembalikan pokok dana SiPA dan imbal hasil yang disepakati. Dalam hal ini fitur kewajiban Agunan SBS dapat menjadi penyangga menghadapi risiko kredit tersebut. Apabila terjadi gagal bayar, bank pemberi kuasa (*Muwakkil*) memiliki hak untuk mencairkan SBS yang diagunkan untuk memulihkan likuiditasnya. Untuk memitigasi risiko kredit ini, bank pemberi kuasa (*Muwakkil*) perlu melakukan analisis kredit yang mendalam terhadap calon bank penerima kuasa (*Wakil*) sebelum menyetujui transaksi SiPA. Mulai dari mempertimbangkan kualitas aset, rasio dan kinerja keuangan dan reputasi calon mitra.

2.3.2. Risiko Pasar

Sebagai bagian yang tidak dapat dilepaskan dari transaksi SiPA, Agunan SBS perlu dilakukan *monitoring* secara berkala karena dapat berfluktuasi yang disebabkan perubahan suku bunga, sentimen pasar atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga SBS. Apabila terjadi gagal bayar dan Nilai Pasar Wajar telah menurun signifikan di bawah nilai SiPA, maka bank pemberi kuasa (*Muwakkil*) dapat terekspos dengan risiko tidak dapat memulihkan sepenuhnya dananya meskipun memiliki agunan. Ketika terjadi volatilitas pasar yang tinggi, bank pemberi kuasa (*Muwakkil*) dapat meminta tambahan agunan (selanjutnya disebut Penambahan Agunan) dari bank penerima kuasa (*wakil*) untuk mempertahankan rasio agunan yang disyaratkan.

2.3.2. Risiko Likuiditas

Meski memiliki agunan, namun bank pemberi kuasa (*Muwakkil*) dapat menghadapi risiko likuiditas jika bank perlu mencairkan Agunan SBS dengan cepat dalam kondisi yang tidak likuid. Sebagai contoh, apabila bank mengalami situasi likuiditas ketat, maka bank perlu segera mencairkan

SBS yang dimilikinya termasuk yang sedang diagunkan. Namun jika pasar SBS sedang sepi, proses penjualan bisa memakan waktu atau memaksa bank untuk menjual dengan diskon sehingga mempengaruhi posisi likuiditas bank. Dengan demikian, jenis dan kualitas SBS yang dipersyaratkan menjadi agunan perlu mempertimbangkan faktor likuiditas yang tinggi dan risiko yang lebih rendah.

2.4. Dasar Hukum Syariah atas Transaksi SiPA

Dalam rangka untuk memberikan dasar hukum syariah dan panduan pelaksanaan transaksi SiPA (salah satu jenis transaksi PUAS) sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan fatwa terkait dengan pengaturan dan pelaksanaan transaksi PUAS sebagai berikut:

- 1) Fatwa DSN-MUI No. 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- 2) Fatwa DSN-MUI No. 78/DSN-MUI/IX/2000 tentang Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah.

Kemudian, DSN-MUI juga telah menerbitkan pernyataan kesesuaian (opini) syariah yang secara khusus terkait dengan transaksi SiPA, yaitu:

- 1) Surat DSN-MUI nomor B-937/DSN-MUI/XII/2019 tentang Pernyataan Kesesuaian (Opini) Syariah atas Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah dengan Akad *Wakalah bi al-Istitsmar*; dan
- 2) Surat DSN-MUI nomor B-0862/DSN-MUI/XII/2023 tentang Pernyataan Kesesuaian (Opini) Syariah mengenai Bank Umum Konvensional (BUK) dalam Transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA).

halaman ini sengaja dikosongkan



03.

Mekanisme Transaksi SiPA





3.1. Skema Transaksi SiPA

Secara umum, transaksi SiPA tipe 1 dan tipe 2 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. penerima kuasa (*Wakil*) bersepakat dengan pemberi kuasa (*Muwakkil*) untuk melakukan transaksi SiPA;
2. penerima kuasa (*Wakil*) menerbitkan konfirmasi tertulis sesuai dengan kesepakatan;
3. pada saat konfirmasi tertulis diterbitkan:
 - a. pemberi kuasa (*Muwakkil*) melakukan transfer dana kepada penerima kuasa (*Wakil*) sebesar nilai nominal transaksi SiPA; dan
 - b. penerima kuasa (*Wakil*) melakukan pengagungan (*pledge*) SBS yang menjadi agunan melalui BI-SSSS.
 - c. dalam hal waktu pembayaran hasil pengelolaan (*istitsmar*) dana disepakati dibayarkan secara periodik, penerima kuasa (*Wakil*) membayar hasil pengelolaan (*istitsmar*) dana sesuai dengan waktu pembayaran hasil pengelolaan (*istitsmar*) yang disepakati; dan
 - d. pada saat jatuh waktu:

d. pada saat jatuh waktu:

- 1) penerima kuasa (*Wakil*) melakukan transfer dana kepada pemberi kuasa (*Muwakkil*) sebesar nilai nominal transaksi SiPA dan hasil pengelolaan (*istitsmar*) dana sesuai dengan waktu pembayaran yang disepakati sebelumnya; dan
- 2) apabila penerima kuasa (*Wakil*) tidak dapat mengembalikan dana yang dikelola dan hasil pengelolaan (*istitsmar*) dana kepada pemberi kuasa (*Muwakkil*), perlakuan terhadap SBS yang menjadi agunan transaksi SiPA dilakukan sesuai kesepakatan yang tercantum dalam konfirmasi tertulis.

Adapun konfirmasi tertulis untuk transaksi SiPA tipe 1 paling sedikit memuat informasi:

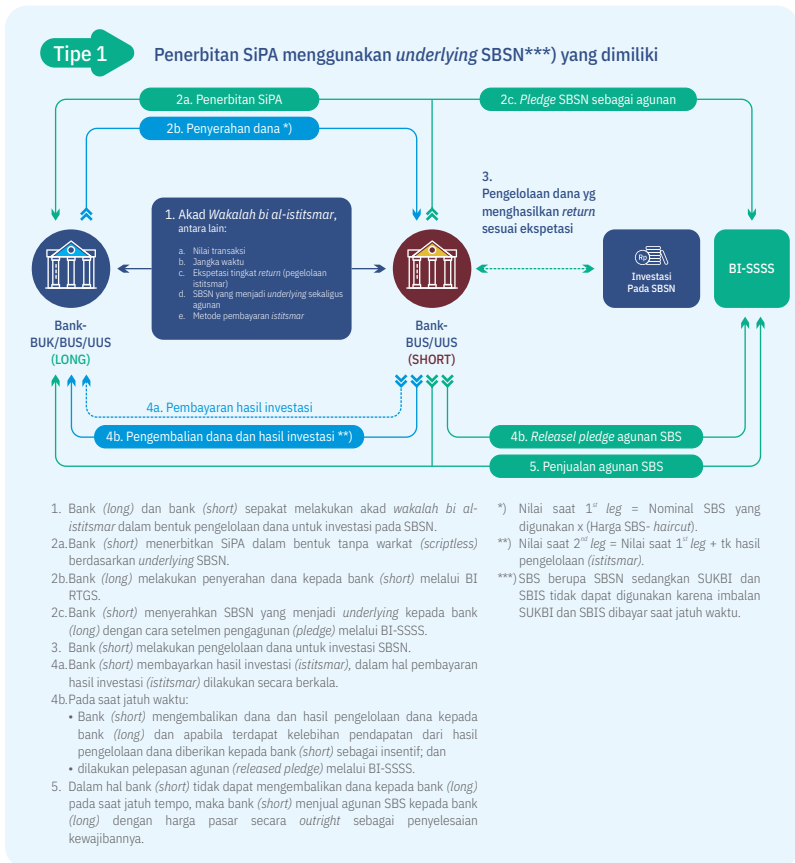
- a) nilai nominal pengelolaan dana;
- b) jangka waktu transaksi;
- c) tingkat ekspektasi hasil pengelolaan (*istitsmar*);
- d) waktu pembayaran hasil pengelolaan (*istitsmar*) dana;
- e) jenis SBSN yang menjadi dasar penerbitan (*underlying*) Transaksi SiPA;
- f) jenis dan nominal SBS yang menjadi agunan; dan
- g) perlakuan Agunan SBS dalam hal pada saat jatuh waktu penerima kuasa (*Wakil*) tidak dapat mengembalikan dana yang dikelola dan hasil pengelolaan (*istitsmar*) dana.

Kemudian, konfirmasi tertulis untuk transaksi SiPA tipe 2 paling sedikit memuat informasi:

- a) nilai nominal pengelolaan dana;
- b) jangka waktu transaksi;
- c) tingkat ekspektasi hasil pengelolaan (*istitsmar*);
- d) waktu pembayaran hasil pengelolaan (*istitsmar*) dana;
- e) kegiatan usaha yang menjadi dasar penerbitan (*underlying*) Transaksi SiPA;
- f) jenis dan nominal SBS yang menjadi agunan; dan

- g) perlakuan Agunan SBS dalam hal pada saat jatuh waktu penerima kuasa (*Wakil*) tidak dapat mengembalikan dana yang dikelola dan hasil pengelolaan (*istitsmar*) dana.

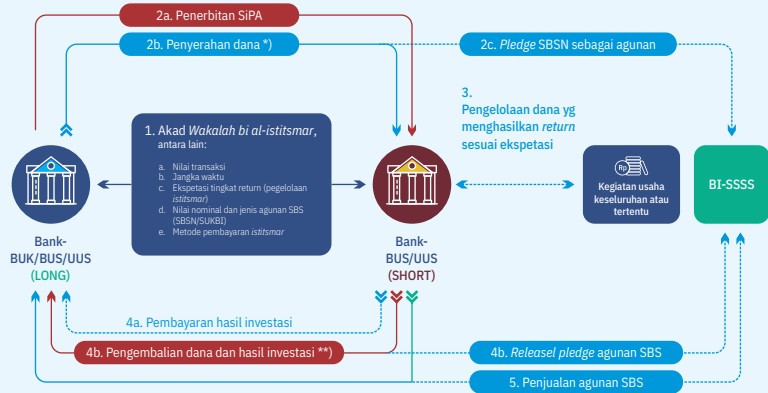
Skema lebih detail terkait transaksi SiPA tipe 1 dan SiPA tipe 2 dapat dilihat pada Gambar 1. dan 2.



Gambar 1. Skema Transaksi SiPA Tipe 1

Tipe 2

Penerbitan SiPA menggunakan underlying berupa kegiatan usaha bank keseluruhan (*mutlaqah*) atau kegiatan usaha bank tertentu (*muqayyadah*) disertai dengan agunan berupa SBS (SUKBI/SBSN)***)



- Bank (*long*) dan bank (*short*) sepakat melakukan akad wakalah bi al-istitsmar dalam bentuk pengelolaan dana untuk investasi pada kegiatan usaha bank.
- Bank (*short*) menerbitkan SiPA dalam bentuk tanpa warkat (*scriptless*).
- Bank (*long*) melakukan penyerahan dana kepada bank (*short*) melalui BI RTGS.
- Bank (*short*) menyerahkan SBS yang menjadi *underlying* kepada bank (*long*) dengan cara setelmen pengagunan (*pledge*) melalui BI-SSSS.
- Bank (*short*) melakukan pengelolaan dana untuk investasi kegiatan usaha secara keseluruhan (*mutlaqah*) atau kegiatan usaha tertentu (*muqayyadah*).
- Bank (*short*) membayarkan hasil investasi (*istitsmar*), dalam hal pembayaran hasil investasi (*istitsmar*) dilakukan secara berkala.
- Pada saat jatuh waktu:
 - Bank (*short*) mengembalikan dana dan hasil pengelolaan dana kepada bank (*long*) dan apabila terdapat kelebihan pendapatan dari hasil pengelolaan dana diberikan kepada bank (*short*) sebagai insentif; dan
 - dilakukan pelepasan agunan (*released pledge*) melalui BI-SSSS.
- Dalam hal bank (*short*) tidak dapat mengembalikan dana kepada bank (*long*) pada saat jatuh tempo, maka bank (*short*) menjual agunan SBS kepada bank (*long*) dengan harga pasar secara *outright* sebagai penyelesaian kewajibannya.

*) Nilai saat 1st leg = Nominal SBS yang digunakan x (Harga SBS- *haircut*)

**) Nilai saat 2nd leg = Nilai saat 1st leg + tk hasil pengelolaan (*istitsmar*)

**) SBSIS tidak dapat menjadi agunan karena *non-tradeable*

Gambar 2. Skema Transaksi SiPA Tipe 2

3.2. Agunan Transaksi SiPA

Sebagaimana dijelaskan pada kriteria khusus, transaksi SiPA menggunakan akad *wakalah bi al-istitsmar* dan wajib disertai dengan penyerahan agunan berupa SBS (SBSN/SUKBI/SUVBI). Penyerahan agunan transaksi SiPA ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) nilai SBS yang menjadi agunan transaksi SiPA paling sedikit sama dengan nilai nominal SiPA;
- 2) SBS yang menjadi agunan transaksi SiPA dilakukan pengagunan (*pledge*) selama periode pengelolaan dana di BI-SSSS dan penyelesaian transaksi pasar uang syariah lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
- 3) penerima kuasa (*Wakil*) dapat menjual Agunan SBS secara *outright* kepada pemberi kuasa (*Muwakkil*) apabila penerima kuasa (*Wakil*) tidak dapat mengembalikan dana pada saat jatuh waktu.

3.3. Hasil Pengelolaan Dana

Berdasarkan ketentuan PADG nomor 20 tahun 2024 tentang transaksi pasar uang berdasarkan prinsip syariah, hasil pengelolaan dana dari transaksi SiPA yang disepakati oleh pemberi kuasa (*Muwakkil*) dan penerima kuasa (*wakil*) adalah sebagai berikut:

- 1) pemberi kuasa (*Muwakkil*) dapat meminta target hasil pengelolaan dana kepada penerima kuasa (*wakil*);
- 2) hasil pengelolaan dana dapat berupa pendapatan yang berasal dari bagi hasil, margin, atau fee ujah sesuai akad penyaluran dana yang digunakan penerima kuasa (*wakil*); dan
- 3) pembayaran hasil pengelolaan dana oleh penerima kuasa (*wakil*) dapat dilakukan secara periodik atau pada saat jatuh waktu bersamaan dengan pengembalian dana.

Kemudian, dalam hal terdapat kelebihan hasil pengelolaan dana dari target yang disepakati pada transaksi SiPA, baik sebagian atau seluruhnya menjadi hak penerima kuasa (*wakil*) sebagai insentif (*hafiz*) atas kinerjanya.

3.4. Penentuan *Haircut*

Penentuan *Haircut* bertujuan untuk mengantisipasi risiko penurunan harga SBS yang dijadikan sebagai agunan transaksi SiPA apabila penerima kuasa (*Wakil*) gagal mengembalikan dana pengelolaan (*istitsmar*).

Pemberi kuasa (*Muwakkil*) bertindak dengan wajar dan itikad baik dalam menentukan tingkat *Haircut* yang dikenakan untuk transaksi SiPA tersebut. *Haircut* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: volatilitas harga SBS, waktu yang dibutuhkan untuk menjual SBS tersebut (*close-out period*), sisa maturitas SBS, jenis SBS, jangka waktu transaksi SiPA dan pertimbangan lainnya.

Penentuan tingkat *Haircut* SBS dapat mengacu kepada *Haircut* SBS dalam transaksi operasi moneter syariah Bank Indonesia. Kemudian, *Haircut* tersebut agar disepakati oleh kedua belah pihak dan apabila disetujui dapat dicantumkan dalam konfirmasi transaksi.

3.5. Penentuan Nilai Pasar Wajar dan *Mark-to-Market*

Penentuan Nilai harga Pasar Wajar untuk melakukan penilaian SBS (SBSN/SUKBI/SUVBI) sebagai agunan dilakukan untuk menentukan jumlah agunan yang dibutuhkan sesuai dengan nilai transaksi SiPA dan *haircut* yang disepakati.

Proses *mark-to-market* dapat dilakukan setiap hari selama periode transaksi untuk memonitoring bahwa agunan yang di-*pledge* dalam transaksi SiPA tetap terpelihara. Sehingga ketika terjadi penurunan harga SBSN/SUKBI/SUVBI dapat dimitigasi melalui mekanisme penambahan agunan (*top-up*) transaksi SiPA oleh penerima kuasa (*wakil*). Agunan yang digunakan dapat tetap menggunakan agunan yang sama atau diganti dengan agunan lain, selama nilai agunan tersebut sesuai dengan kesepakatan pada saat transaksi.

Penentuan nilai harga wajar dan *mark-to-market* menggunakan data yang bersumber pada Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI)/Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA), Bloomberg dan Refinitiv. Dalam hal harga pasar wajar tidak tersedia, dapat juga menggunakan data pada BI-SSSS.

3.6. Mekanisme Transaksi SiPA di BI-SSSS

Seluruh rangkaian mekanisme transaksi SiPA, mulai dari inisiasi penerbitan, pengelolaan agunan (*pledging*), monitoring posisi surat berharga, hingga penyelesaian akhir, dilaksanakan secara elektronik melalui sarana BI-SSSS. Peserta transaksi wajib memastikan input instruksi dan otorisasi dilakukan sesuai dengan standar operasional yang berlaku untuk menjamin keberhasilan setelmen secara *Delivery versus Payment* (DvP). Adapun panduan teknis terperinci mengenai tata cara perekaman data, pengisian parameter sistem, serta alur monitoring transaksi di terminal BI-SSSS disajikan secara lengkap dalam Lampiran 6.1.

3.7. Mekanisme Penambahan dan Substitusi Agunan

Seiring dengan dinamika pasar, nilai agunan dalam transaksi SiPA dapat mengalami perubahan, termasuk kemungkinan penurunan harga pasar yang melampaui batas nilai *haircut* yang telah ditetapkan. Sehingga apabila harga pasar SBSN/SUKBI/SUVBI yang menjadi agunan dalam transaksi SiPA mengalami penurunan dari harga pasar pada tanggal setelmen transaksi SiPA melebihi nilai *haircut*, maka pemberi kuasa (*muwakkil*) dapat memberitahukan secara tertulis kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan penambahan agunan sebesar nilai penurunan dari nilai setelmen transaksi SiPA.

Adapun mekanisme penambahan agunan tersebut dilakukan sebagai berikut:

- Mekanisme penambahan agunan dilakukan tanpa melalui perpindahan dana yaitu penerima kuasa (*Wakil*) melakukan penambahan SBSN/SUKBI/SUVBI yang menjadi agunan transaksi SiPA dan dilakukan pengagunan (*pledge*) pada sistem BI-SSSS sebesar nilai penambahan agunan.

- Penambahan agunan dianggap telah selesai dilakukan pada tanggal dilakukannya penambahan SBSN/SUKBI/SUVBI sebagai agunan.
- SBSN/SUKBI/SUVBI yang diagunkan pada penambahan agunan adalah SBSN/SUKBI/SUVBI yang berbeda maupun SBSN/SUKBI/SUVBI yang sama dengan seri yang sudah diagunkan sebelumnya. Penambahan agunan dengan menggunakan SBSN/SUKBI/SUVBI yang sama dengan seri yang sudah diagunkan sebelumnya dilakukan apabila masih memiliki nilai yang mencukupi diluar dari nilai SBSN/SUKBI/SUVBI yang telah diagunkan sebelumnya sesuai dengan transaksi awal dengan nominal SBSN/SUKBI/SUVBI sebesar nilai penambahan agunan.
- Pemberi kuasa (*muwakkil*) dan penerima kuasa (*Wakil*) membuat dan menyetujui secara tertulis melalui media komunikasi email untuk penambahan agunan transaksi SiPA atas penurunan harga SBSN/SUKBI/SUVBI yang terjadi. Persetujuan tertulis melalui media komunikasi email tersebut merupakan bukti yang mengikat dan menjadi bukti yang sah untuk digunakan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- Apabila penerima kuasa (*wakil*) tidak dapat melakukan penambahan agunan, maka dapat disepakati antara muwakkil dan wakil untuk melaksanakan percepatan tanggal setelmen pelunasan SiPA (*early termination*) dan penerima kuasa (*wakil*) akan mengembalikan nilai nominal SiPA dan hasil pengelolaan (*istitsmar*) sesuai kesepakatan secara proporsional kepada pemberi kuasa (*muwakkil*).

Adapun mekanisme substitusi/penambahan agunan pada BI-SSSS dapat dilihat pada Lampiran 6.2.

3.8. Mekanisme *Early Termination* Transaksi SiPA

Apabila disepakati oleh Para Pihak atau diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Transaksi SiPA, dalam hal Penerima Kuasa (*Wakil*) tidak dapat melakukan penambahan agunan ketika agunan dalam transaksi SiPA mengalami penurunan dari Nilai Pasar Wajar pada Tanggal Setelmen Transaksi SiPA melebihi nilai *Haircut*, maka dapat dilakukan percepatan tanggal setelmen pelunasan SiPA (*early termination*), dimana Penerima Kuasa (*Wakil*) akan mengembalikan nilai nominal SiPA dan hasil pengelolaan (*istitsmar*) sesuai kesepakatan secara proporsional kepada Pemberi Kuasa (*Muwakkil*).

3.9. Kegagalan Transaksi Penyerahan Agunan SBS dan Penyerahan Dana

- a. Apabila Penerima Kuasa (*Wakil*) gagal melakukan *pledge* atas Agunan SBS yang telah disepakati pada Tanggal Setelmen Transaksi SiPA dan Para Pihak sudah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Transaksi SiPA, satu atau lebih dari alternatif berikut dapat terjadi:
 - 1) Transaksi dapat tetap dilanjutkan, namun Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) berhak menahan transfer dana kepada Penerima Kuasa (*Wakil*) sampai *pledge* Agunan SBS berhasil dilakukan. Apabila *pledge* terlaksana, maka dana ditransfer sesuai kesepakatan. Pada akhir transaksi SiPA, Penerima Kuasa (*Wakil*) wajib membayar kerugian riil (*ta'widh*) yang ditanggung oleh Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) atas penyediaan likuiditas dana, sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
 - 2) Kegagalan melakukan *pledge* Agunan SBS dapat dinyatakan sebagai Peristiwa Kegagalan. Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) dapat menyatakan Penerima Kuasa (*Wakil*) sebagai Pihak Yang Gagal sepanjang kegagalan *pledge* Agunan SBS bukan karena kegagalan operasional dan keadaan kahar (*force majeure*).
 - 3) Para Pihak dapat menyepakati pembatalan transaksi yang gagal setiap saat, dan Para Pihak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian transaksi SiPA.

- b. Apabila Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) gagal melakukan transfer dana kepada Penerima Kuasa (*Wakil*) pada Tanggal Setelmen Transaksi SiPA, jika Para Pihak sudah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Transaksi SiPA, satu atau lebih dari alternatif berikut dapat terjadi:
- 1) Transaksi dapat tetap dilanjutkan, dan Penerima Kuasa (*Wakil*) berhak menahan *pledge* Agunan SBS. Hanya setelah transfer dana dilakukan, Penerima Kuasa (*Wakil*) akan melaksanakan *pledge* Agunan SBS. Pada akhir transaksi SiPA, Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) wajib membayar kerugian riil (*ta'widh*) yang ditanggung oleh Penerima Kuasa (*Wakil*) atas biaya pemenuhan likuiditas, sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
 - 2) Kegagalan transfer dana dapat dinyatakan sebagai Peristiwa Kegagalan. Penerima Kuasa (*Wakil*) dapat menyatakan Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) sebagai Pihak Yang Gagal sepanjang kegagalan transfer dana bukan karena kegagalan operasional dan keadaan kahar (*force majeure*).
 - 3) Para Pihak dapat menyepakati pembatalan transaksi yang gagal dan Para Pihak memenuhi kewajiban sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama transaksi SiPA.
- c. Kegagalan oleh Penerima Kuasa (*Wakil*) untuk transfer dana kepada Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) pada Tanggal Setelmen Pelunasan SiPA, jika Para Pihak sudah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Transaksi SiPA, satu atau lebih dari alternatif berikut akan terjadi:
- 1) Kejadian kegagalan transfer dana ditetapkan sebagai Peristiwa Kegagalan, ketika Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) menyatakan Penerima Kuasa (*Wakil*) sebagai Pihak Yang Gagal.
 - 2) Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) dapat mengakhiri transaksi yang gagal tersebut, melakukan valuasi Agunan SBS dan kewajiban dalam transaksi menggunakan metodologi yang diatur pada klausula yang mengatur Peristiwa Kegagalan. Para Pihak memenuhi kewajiban sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama transaksi SiPA.
 - 3) Para Pihak dapat menyepakati solusi lain yang tidak bertentangan dengan perjanjian dan hukum yang berlaku.

3.10. Prosedur Penanganan

- a. Jika terjadi Peristiwa Kegagalan dalam transaksi SiPA, Pihak Yang Tidak Gagal harus mengirimkan Pemberitahuan Kegagalan, berupa pemberitahuan tertulis kepada Pihak Yang Gagal. Namun, apabila Peristiwa Kegagalan tersebut berupa kegagalan pembayaran pada akhir tenor, maka Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) tidak diwajibkan untuk mengirimkan Pemberitahuan Kegagalan, karena kondisi tersebut sudah dianggap sebagai kegagalan yang diketahui secara otomatis.
- b. Suatu Peristiwa Kegagalan dinyatakan terjadi apabila salah satu Pihak gagal memenuhi kewajiban transfer dana atau penyerahan SBS pada tanggal setelmen yang disepakati, dan kegagalan tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu Masa Penyembuhan Perbaikan (*Cure Period*).
- c. Para Pihak dengan itikad baik berkomitmen untuk menyelesaikan Peristiwa Kegagalan dengan menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian transaksi.
- d. Dalam hal terjadi Peristiwa Kegagalan, Pihak yang tidak gagal (*Non-Defaulting Party*) memiliki hak untuk:
 - 1) Melakukan Pengakhiran Dini (*Early Termination*) atas seluruh transaksi yang berjalan.
 - 2) Melakukan perhitungan Nilai bersih atau *Close-out Netting* atas seluruh kewajiban dan hak antar pihak apabila terdapat kesepakatan antara Para Pihak yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Transaksi SiPA.
 - 3) Melakukan eksekusi Agunan SBS.
- e. Pengakhiran Dini (*Early Termination*) dapat membuat semua transaksi *outstanding* diakhiri dan mempercepat Tanggal Setelmen Pelunasan SiPA untuk penyelesaian segera. Pihak Yang Tidak Gagal diperbolehkan menambahkan biaya penggantian Transaksi SiPA yang gagal, atau biaya pengakhiran transaksi yang berkaitan. Selisih Nilai Pasar Wajar dari kewajiban Pihak Yang Gagal dan Nilai Pasar Wajar kewajiban Pihak yang Tidak Gagal merupakan Nilai bersih. Jumlah

- yang harus dibayar oleh satu pihak harus diperjumpakan (*set off*) terhadap jumlah yang harus dibayarkan oleh pihak lainnya, sehingga hanya selisih dari perhitungan tersebut (Nilai bersih) yang harus dibayar (oleh Pihak yang mempunyai nilai kewajiban yang lebih tinggi).
- f. Jangka waktu penilaian dari proses pengakhiran tersebut akan ditentukan oleh Pihak Yang Tidak Gagal. Pihak Yang Tidak Gagal diberikan kesempatan selama 5 (lima) hari kerja dari Peristiwa kegagalan transaksi untuk menyelesaikan Penilaian tersebut (waktu tersebut dapat berubah sesuai dengan kebutuhan).
 - g. Pihak Yang Tidak Gagal mempunyai 3 (tiga) alternatif dalam melakukan penilaian, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Menggunakan harga transaksi yang terjadi di pasar; atau
 - 2) Harga Kuotasi Pasar juga dapat digunakan atau merupakan campuran dari harga transaksi dan kuotasi pasar, dengan syarat kuotasi tersebut didapatkan dari 2 (dua) atau lebih Dealer Utama untuk jumlah yang wajar secara komersial; atau
 - 3) Dalam kondisi SBS yang tidak likuid yakni Pihak Yang Tidak Gagal tidak bisa membeli atau menjual SBS tersebut atau mendapatkan Harga Kuotasi Pasar atau Harga yang didapat tidak wajar secara komersial (misalnya untuk jumlah yang jauh lebih kecil dari yang dibutuhkan). Pihak tersebut dapat melakukan estimasi nilai dari SBS, dan dihitung dengan menggunakan sumber harga dan metode yang dianggap wajar oleh Pihak Yang Tidak Gagal.
 - h. Kegagalan melakukan *pledge* tambahan Agunan SBS dalam mekanisme *top-up* transaksi SiPA tidak secara otomatis merupakan Peristiwa Kegagalan. Pihak Yang Tidak Gagal diharuskan menyampaikan Pemberitahuan tertulis kepada Pihak Yang Gagal agar kegagalan melakukan *pledge* tambahan Agunan SBS tersebut menjadi Peristiwa Kegagalan.
 - i. Para Pihak sebaiknya menyepakati dan mempersiapkan prosedur pengakhiran atau penyelesaian transaksi, termasuk Peristiwa Kegagalan dalam melakukan *pledge* tambahan Agunan SBS.



Dalam transaksi SiPA, agunan berfungsi sebagai jaminan untuk memastikan bahwa transaksi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kesepakatan. Namun, terdapat kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo pelunasan, pihak yang berkewajiban melakukan pembayaran mengalami kendala yang menyebabkan kegagalan pelunasan atau wanprestasi. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, diperlukan mekanisme eksekusi agunan guna melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi.

Apabila pada tanggal setelmen pelunasan transaksi SiPA terjadi kegagalan pelunasan (wanprestasi), maka eksekusi Agunan SBS dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penerima kuasa (*Wakil*) wajib memastikan pelepasan Agunan SBS (SBSN/SUKBI/SUVBI) melalui sistem BI-SSSS;
- 2) Penerima kuasa (*Wakil*) wajib memberikan kuasa jual Agunan SBS (SBSN/SUKBI/SUVBI) kepada pemberi kuasa (*Muwakkil*) sesuai dengan harga pasar yang berlaku pada saat pelaksanaan eksekusi.

Mekanisme teknis pelaksanaan eksekusi agunan pada sistem BI-SSSS disajikan selengkapnya dalam Lampiran 6.3.

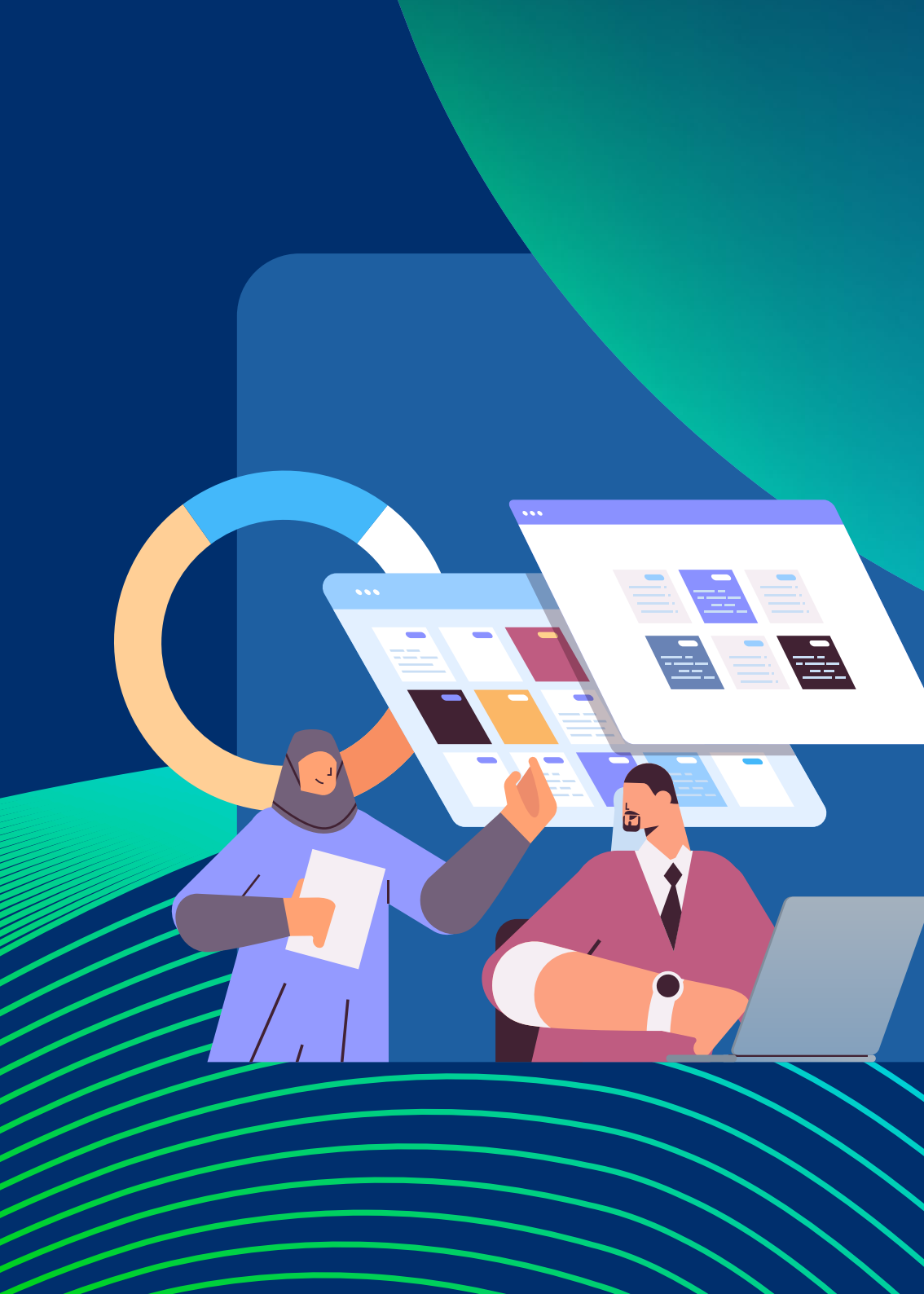
3.11. Mekanisme Eksekusi Agunan Apabila Terjadi Wanprestasi

Dalam transaksi SiPA, agunan berfungsi sebagai jaminan untuk memastikan bahwa transaksi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kesepakatan. Namun, terdapat kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo pelunasan, pihak yang berkewajiban melakukan pembayaran mengalami kendala yang menyebabkan kegagalan pelunasan atau wanprestasi. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, diperlukan mekanisme eksekusi agunan guna melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi.

Apabila pada tanggal setelmen pelunasan transaksi SiPA terjadi kegagalan pelunasan (wanprestasi), maka eksekusi agunan SiPA dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penerima kuasa (*Wakil*) wajib memastikan pelepasan Agunan SBS (SBSN/SUKBI/SUVBI) melalui sistem BI-SSSS;
2. Penerima kuasa (*Wakil*) dapat menjual Agunan SBS (SBSN/SUKBI/SUVBI) secara *outright* kepada pemberi kuasa (*muwakkil*) sesuai dengan harga pasar yang berlaku pada saat pelaksanaan eksekusi.

Mekanisme eksekusi agunan di BI-SSSS apabila terjadi wanprestasi dijelaskan pada Lampiran 6.3.



04.

Pencatatan Transaksi SiPA



4.1. Pencatatan Akuntansi Transaksi SiPA

Pencatatan akuntansi transaksi SiPA mencakup dua kondisi utama, yaitu: (1) pencatatan ketika bank berada dalam posisi *Long* sebagai *Muwakkil*, dan (2) pencatatan ketika bank berada dalam posisi *Short* sebagai *Wakil*. Adapun pembahasan lebih rinci terkait pencatatan akuntansi untuk masing-masing posisi akan dijelaskan dalam bagian berikut.

4.1.1 Pada saat posisi Bank Long – Posisi *Muwakkil*

4.1.1.1. Pada saat penempatan

D/K	Deskripsi Akun	COA
D	SBPU Syariah - Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah AntarBank (SIPA)	XXXXX
K	Giro Bank Indonesia	XXXXX

4.1.1.2. Accrual Kupon

D/K	Deskripsi Akun	COA
D	PYAD Bagi Hasil SIPA	XXXXX
K	Pendapatan Bagi Hasil SIPA - Akrua	XXXXX

4.1.1.3. Penerimaan Kupon

D/K	Deskripsi Akun	COA
D	Giro Bank Indonesia	XXXXX
K	Pendapatan Bagi Hasil SIPA	XXXXX
D	Pendapatan Bagi Hasil SIPA – Akrua	XXXXX
K	PYAD Bagi Hasil SIPA	XXXXX

4.1.1.4. Jatuh Tempo

D/K	Deskripsi Akun	COA
D	Giro Bank Indonesia	XXXXX
K	SBPU Syariah - Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah AntarBank (SIPA)	XXXXX

4.1.2. Pada saat posisi Bank Short – Posisi Wakil

4.1.2.1. Kewajiban

D/K	Deskripsi Akun	COA
D	Giro Bank Indonesia	XXXXX
K	SBPU Syariah - Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah AntarBank (SIPA)	XXXXX

4.1.2.2. Accrual Beban Kupon

D/K	Deskripsi Akun	COA
D	Beban - SBPU Syariah - Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah AntarBank (SIPA)	XXXXX
K	BYMHD Bagi Hasil - Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah AntarBank (SIPA)	XXXXX

4.1.2.3. Pembayaran Kupon

D/K	Deskripsi Akun	COA
D	Beban - SBPU Syariah - Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah AntarBank (SIPA)	XXXXX
K	Giro Bank Indonesia	XXXXX
D	BYMHD Bagi Hasil - Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah AntarBank (SIPA)	XXXXX
K	Beban - SBPU Syariah - Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah AntarBank (SIPA)	XXXXX

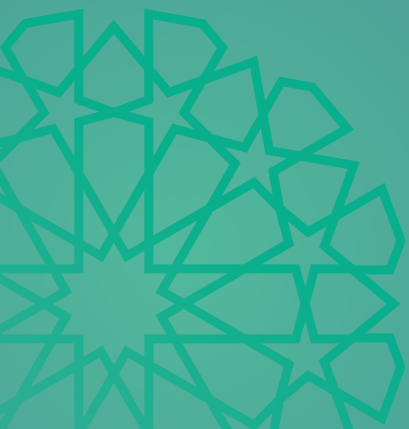
4.1.2.4. Jatuh Tempo

D/K	Deskripsi Akun	COA
D	SBPU Syariah - Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah AntarBank (SIPA)	XXXXX
K	Giro Bank Indonesia	XXXXX

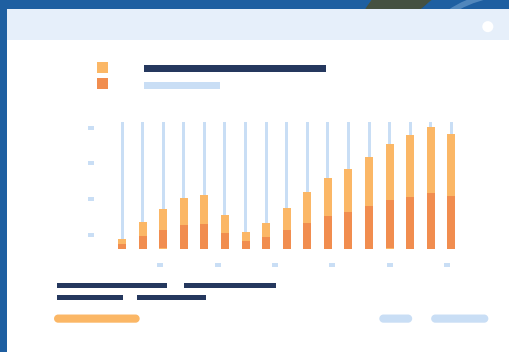
4.2. Pencatatan Akuntansi Apabila Terjadi Wanprestasi

Pencatatan Akuntansi:

- Apabila Para Pihak melakukan negosiasi perjanjian, maka pencatatan akuntansi disesuaikan dengan hasil negosiasi dan mengacu pada ketentuan jurnal pada poin 4.1 Pencatatan Akuntansi Transaksi SiPA.
- Apabila Para Pihak mengakhiri perjanjian, maka pencatatan akuntansi mengacu pada ketentuan jurnal pada poin 4.1 Pencatatan Akuntansi Transaksi SiPA, khususnya pada saat jatuh tempo.



halaman ini sengaja dikosongkan



05.

Pelaporan Transaksi SiPA



5.1. Pelaporan Transaksi SiPA di Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT)

5.1.1. Pelaporan LBUT Harian

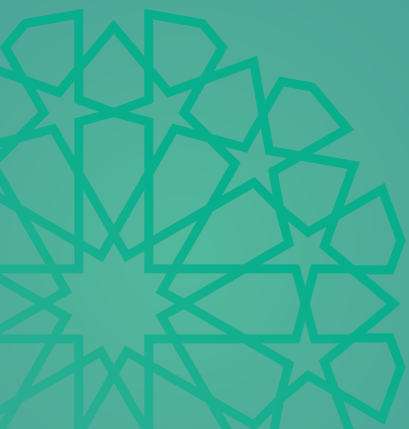
Aktivitas transaksi SiPA dilaporkan sebagai instrumen PUAS pada Kelompok Informasi Keuangan – Transaksi Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah, dan Deposit on Call (tpu01). Transaksi SiPA wajib dilaporkan oleh kedua pelaku transaksi, baik sebagai penanam dana maupun sebagai pengelola dana, pada tanggal terjadinya transaksi. Laporan tersebut harus matching (antara penanam dana dan pengelola dana) sebelum batas waktu jam 18.00 WIB di hari yang sama. Petunjuk pengisian dan tata cara pelaporan mengacu kepada Lampiran II PADG nomor 21/23/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi. Adapun mekanisme dan ketentuan Pelaporan LBUT Harian dijelaskan pada Lampiran 6.4.

5.1.2. Pelaporan LBUT Bulanan

Mengacu pada PADG nomor 20 Tahun 2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Transaksi Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah, posisi akhir bulan transaksi SiPA milik Bank dilaporkan pada Kelompok Informasi Keuangan - Surat Berharga yang Dimiliki (LBUT sym01) sebagai penanam dana, atau Surat Berharga yang Diterbitkan (LBUT sbt01) sebagai pengelola dana. Petunjuk pengisian dan tata cara pelaporan mengacu kepada Lampiran II PADG nomor 21/23/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi.

5.2. Pelaporan Transaksi SiPA di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Pelaporan SiPA di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK akan otomatis terbentuk sepanjang pelaporan transaksi SiPA di LBUT nya sudah matching dan tidak dikecualikan oleh unit kerja pelapor di Bank pelapor.

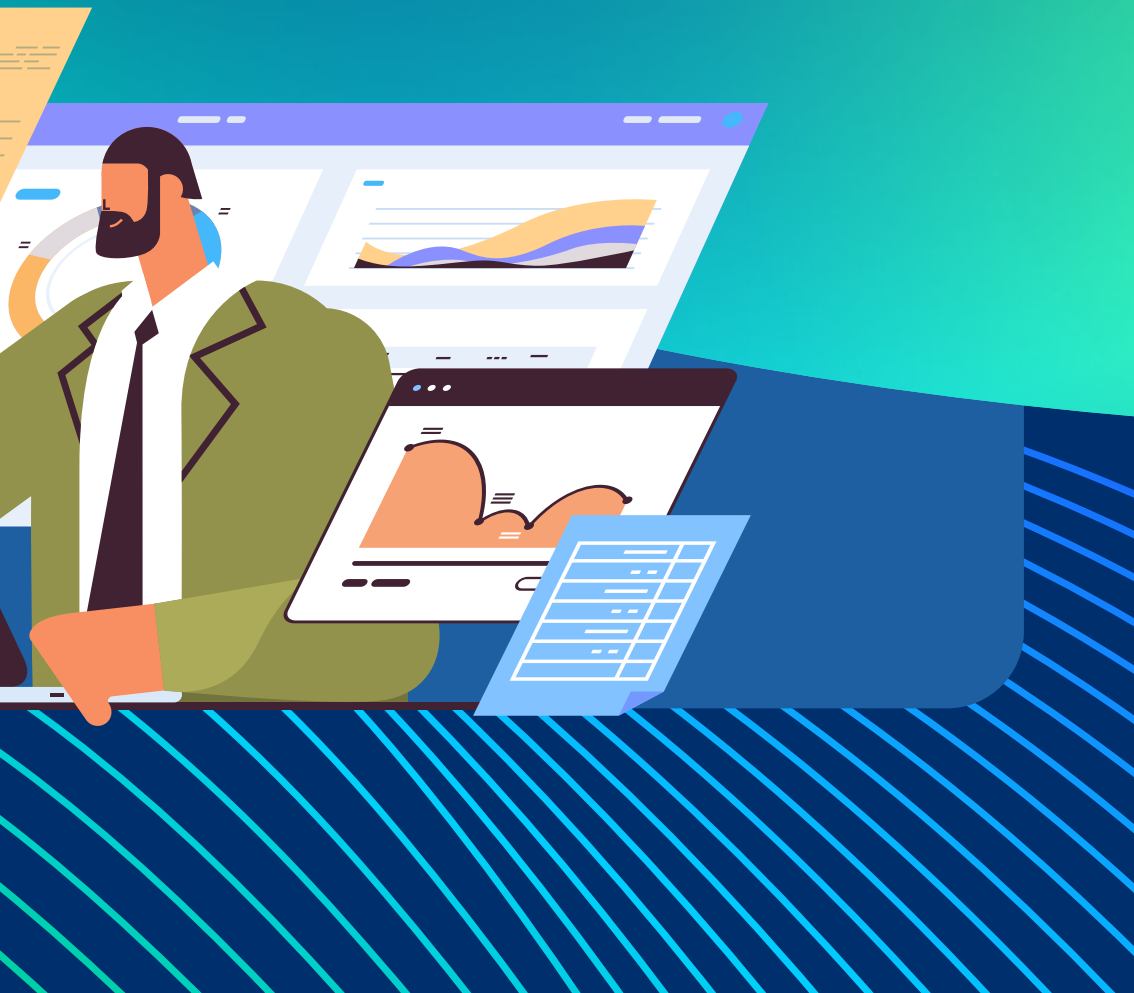


halaman ini sengaja dikosongkan



06.

Lampiran



6.1. Mekanisme Transaksi SiPA di BI-SSSS

6.1.1. Merekam data transaksi SiPA – CB

Mengakses menu Repo COLB pada menu utama DEPO/X:

- a. *Klik actions*
- b. *Monetary Operation* > Repo (*Collateralized Borrowing with CB*), apabila bertransaksi dengan Bank Indonesia
- c. *Interbank Operation* > Interbank Repo (*Collateralized Borrowing*), apabila bertransaksi dengan Bank lain
- d. Menentukan tipe transaksi Repo COLB dengan cara memilih
 - HIC: *Pilih field* ini apabila peserta akan membuat instruksi Repo *Collateralized Borrowing – Hold in Custody*.
 - Classic: *Pilih field* ini apabila peserta akan membuat instruksi Repo *Collateralized Borrowing – Classic*.



The image shows a user interface for selecting a transaction type. It contains two radio buttons. The first radio button is selected and is labeled 'HIC'. The second radio button is unselected and is labeled 'Classic'.

- e. Parameter-parameter yang harus diisi:
 - Comm : Isi kode referensi
 - TRN : Isi kode referensi umum
 - Penerima Kuasa (Wakil) *party – Collateral taker*:
 - *Participant* : Isi kode peserta/investor pemberi pinjaman
 - *Account* : Isi kode rekening peserta/investor pemberi pinjaman
 - *Delivering agent* : Isi kode *securities settlement* agen
 - *Borrower party – Collateral giver*:
 - *Participant* : Isi kode peserta/investor penerima pinjaman
 - *Account* : Isi kode rekening peserta/investor penerima pinjaman
 - *Settlement currency* : Isi dengan mata uang yang digunakan

- Instruments:
 - *Collateral based loan value*: *Checked* apabila nilai pinjaman (*Loan value*) mengikuti nilai *collateral*
 - *Collateral allocation*: Isi dengan instrument yang dijadikan collateral.

f. Untuk 1st Leg Details:

- *Loan value*: Otomatis terisi
- *Trade date*: Pilih tanggal setelmen (otomatis terisi)
- *Early settlement date/time*: Pilih tanggal dan waktu awal setelmen (otomatis terisi)
- *Late settlement date/time*: Pilih tanggal dan waktu akhir setelmen (kosongkan apabila tidak menggunakan *future date*)

b. Untuk 2nd Leg Details:

- *Allow extention*: *Checked*
- *Buy-back date*: Pilih tanggal pembelian kembali/*buy-back* atau 2nd leg.
- *Term*: Otomatis terisi setelah melengkapi *buyback*.

Interbank Repo (Collateralized Borrowing) - (Step 1 step)

Comm: D1755578513366 Generate
 TRN*: 492 SDTR 2025 Generate
 Pool: Generate

Lender party - Collateral lender

Participant*: BSMDICDIA - PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK
 Account*: 525425000990 - BMD-CASHV
 Delivering agent*: BSMDICDIA - PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK
 Payment agent*: BSMDICDIA - PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK
 Cash account*: 525431000990 - PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

Settlement currency*: IDR

Instruments

Initial margin*: 100
☒ Auto-select by system ☐ Collateral based loan value

Borrower party - Collateral giver

Participant*: SYBBD01 - PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH
 Account*: 525425000990 - SYB-CASHV
 Payment agent*: SYBBD01 - PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH
 Cash account*: 525425000990 - PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH

Leg 1 details

Currency: IDR - Indonesian Rupiah
 Loan value*: 100,000,000,000
 Trade date*: 18/08/2025
 Early settlement date/time*: 18/08/2025 00:00:00 ☒ Late settlement date/time:

Leg 2 details

Currency: IDR - Indonesian Rupiah
 Loan value*: 100,000,000,000,000 IDR
 Trade date*: 18/08/2025
 Early settlement date/time*: 18/08/2025 00:00:00 ☒ Late settlement date/time: 18/08/2025
 Cash leg value date*: 18/08/2025

☒ Allow extension
 Buy-back date*: 26/08/2025
 Term: 7
 Repo rate*: 5.3
 Repo interest: 103,055,355.36
 Termination value*: 100,103,055,355.36 IDR

Table:

Fit column width	Show record	Print	Collateral allocation	Collateral information	Instrument info
Instrument code	Quantity	Collateral value	Manual market p	Manual accrued i	Profit factor
5UNB0301203A	97,890	100,031,981,300	103.74029	0	1

Priority: Value: 1050 Save Approve Send

6.1.2. Monitoring Posisi Surat Berharga Syariah di BI-SSSS

A. Surat Berharga yang belum di Pledge (Borrower Side)

Untuk *monitoring* data transaksi Surat Berharga Syariah dapat dilihat pada menu utama DEPO/X, pilih: *Monitoring* > Interbank Operation

- Untuk transaksi DvP/RvP, pilih: DvP/RvP
- Untuk transaksi SiPA – CB, pilih: Repo Operation (SBB, COLB)

Repo operations										
Fit column width	Show record	Print	Make pair	Buy-back	Extension	View	Copy	Authorize	Decline	Cancel
Modification date	Operation type	Repo code	Comm.	TRN	TTC Description	Loan value	Status			
03/05/2016 08:41:07	DvRRepoSBB	RP2012032738990	RP2012032738990	RPBCK05	SYSTEM OPERATION	198.660.000.000	Invoke trade/Repo buyback			
03/05/2016 08:41:07	RvRRepoSBB	RP2012032738990	RP2012032738990	RPDEU15	SYSTEM OPERATION	198.660.000.000	Invoke trade/Repo buyback			
03/05/2016 08:41:07	DvRRepoSBB	RP2013030820485	RP2013030820485	RPBCK07	SYSTEM OPERATION	294.000.000.000	Invoke trade/Repo buyback			
03/05/2016 08:41:07	RvRRepoSBB	RP2013030820485	RP2013030820485	RPDEU17	SYSTEM OPERATION	294.000.000.000	Invoke trade/Repo buyback			
10/05/2016 14:02:29	DvRRepoSBB	D1462863599031	D1462863599031	D1462863721712	SYSTEM OPERATION	5.000.000	Invoke trade/Repo buyback			
10/05/2016 14:02:29	RvRRepoSBB	D1462863599031	D1462863599031	D1462863599031	SYSTEM OPERATION	5.000.000	Invoke trade/Repo buyback			

Collaterals										
TRN	Amount	Sender	Collateral giver	Collateral taker						
1 RPDEU15RP	2.152.090.616.223.240	INDODIPSUP	EOKIDJ1	DEUTIDJA						
2 RPBCK05RP	2.152.090.616.223.240	INDODIPSUP	EOKIDJ1	DEUTIDJA						

Instruments in collateral										
Instrument code	Quantity	Collateral value	Manual market price							
FR0060	277.200	2.152.090.616.223.240								

B. Surat Berharga yang sudah di Pledge (Borrower Side)

Untuk *monitoring holding balance* Surat Berharga Syariah, pada menu utama DEPO/X, pilih: *Accounts* > *Balances*. Sementara untuk *monitoring limit settlement balance*, pilih *Accounts* > *Settlement Limit Balances*

Balances										
Fit column width	Show record	Print	03/05/2016	Show all						
Sub-balance	Sub-account	Subaccount owner	Instrument	Instrument type	Amount	Quantity	Operday			
1 PEDA	DEUTDEPO	DEUTIDJA	IDCF1904161C	DF	417.000.000.000	417.000	18/04/2016			
2 AVAI	DEUTDEPO	DEUTIDJA	SPN03160602	SPN	300.000.000.000	300.000	03/03/2016			
3 AVAI	DEUTDEPO	DEUTIDJA	FR0059	FR	7.602.000.000	7.602	14/04/2016			
4 AVAI	DEUTDEPO	DEUTIDJA	SR006	SR	5.458.000.000	5.458	04/04/2016			
5 AVAI	DEUTDEPO	DEUTIDJA	FR0042	FR	7.238.000.000	7.238	04/04/2016			
6 AVAI	DEUTDEPO	DEUTIDJA	IDS01061691C	SDBI	1.000.000.000	1.000	02/03/2016			
7 AVAI	DEUTDEPO	DEUTIDJA	SPN12170302	SPN	500.000.000.000	500.000	31/03/2016			
8 AVAI	DEUTDEPO	DEUTIDJA	FR0053	FR	344.418.000.000	344.418	15/04/2016			
9 AVAI	DEUTDEPO	DEUTIDJA	SR007	SR	4.440.000.000	4.440	05/04/2016			
10 AVAI	DEUTDEPO	DEUTIDJA	FR0043	FR	3.386.000.000	3.386	29/03/2016			
11 AVAI	DEUTDEPO	DEUTIDJA	FR0036	FR	34.496.000.000	34.496	04/04/2016			

Settlement limit balances						
Fit column width	Show record	Print	03/05/2016	Show all		
Sub-balance	Sub-account	Subaccount owner	Instrument	Instrument type	Amount	Operday
1 AVAI	DEUTDEUTCUSCLMDR	DEUTIDJACUS	IDR	CUR	7.219.529.514.897	18/04/2016
2 AVAI	DEUTDEUTCUSCLMUSD	DEUTIDJACUS	USD	CUR	35.000	16/11/2015
3 AVAI	DEUTCSLTDR	DEUTIDJA	IDR	CUR	-53.229.198.033.195,44	18/04/2016

6.1.3. Penyelesaian Transaksi (*Settlement*) dan Instruksi

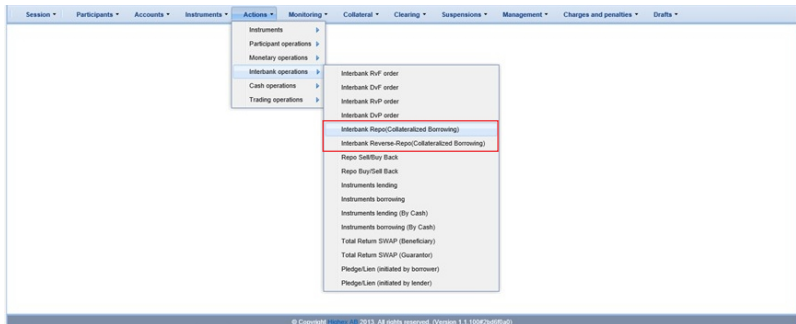
Penyelesaian transaksi dilakukan melalui BI-SSSS dan dilakukan secara DvP (*Delivery versus Payment*) baik secara *gross* maupun *nett*. Penyelesaian secara FOP (*Free of Payment*) dapat dilakukan dalam rangka pemeliharaan agunan.

Mekanisme *pledge* agunan pada BI-SSSS :

1. Pengecekan surat berharga syariah oleh Penerima Kuasa

Balances									
Session	Participants	Accounts	Instruments	Actions	Monitoring	Collateral	Clearing	Suspensions	Management
Charges and penalties	Drafts	Administration							
Fit column width	Show record	Print	19/01/2022	Show all					
Sub-balance	Sub-account	Subaccount owner	Instrument	Instrument type	Amount	Quantity	Operday		
1 AVAI			FR0035	FR	401.000.000.000	401.000	26/07/2021		
2 AVAI			FR0037	FR	304.402.000.000	304.402	14/07/2021		
3 AVAI			FR0039	FR	80.800.000.000	80.800	26/07/2020		
4 AVAI			FR0040	FR	1.891.571.000.000	1.891.571	26/07/2021		
5 AVAI			FR0042	FR	760.929.000.000	760.929	15/07/2021		
6 AVAI			FR0043	FR	414.516.000.000	414.516	23/09/2021		
7 AVAI			FR0044	FR	1.297.226.000.000	1.297.226	23/07/2021		
8 AVAI			FR0045	FR	164.000.000.000	164	30/03/2021		
9 AVAI			FR0046	FR	426.420.000.000	426.420	17/11/2021		
10 AVAI			FR0047	FR	810.011.000.000	810.011	24/11/2021		
11 AVAI			FR0052	FR	927.000.000.000	927.000	03/08/2021		
12 AVAI			VR0020	VR	1.370.207.000.000	1.370.207	04/07/2017		
13 AVAI			VR0020	VR	3.571.695.000.000	3.571.695	09/07/2018		
14 AVAI			FR0054	FR	424.990.000.000	424.990	18/01/2022		
15 AVAI			FR0057	FR	81.525.000.000	81.525	04/09/2020		
16 AVAI			FR0058	FR	364.000.000.000	364.000	06/08/2021		
17 AVAI			FR0059	FR	4.237.760.000.000	4.237.760	10/12/2021		
18 AVAI			FR0061	FR	5.071.651.000.000	5.071.651	19/01/2022		
19 AVAI			FR0062	FR	2.000.000.000	2	14/12/2021		
20 AVAI			FR0063	FR	107.406.525.000.000	107.406.525	11/01/2022		
21 AVAI			FR0064	FR	2.750.543.000.000	2.750.543	07/01/2022		

2. Menu Actions --> Interbank Operations --> Interbank Repo (Collateralized Borrowing)



3. Input instruksi oleh Penerima Kuasa

a. Collateral based loan value

Session * Participants * Accounts * Instruments * Actions * Monitoring * Collateral * Clearing * Suspensions * Management * Charges and penalties * Drafts *

Interbank Repo (Collateralized Borrowing) - (Step 1 step)

Comm: D175528267359 Generate
TRN: D175528267359 Generate
Pool: Generate

Leader party - Collateral taker

Participant:
Account:
Delivering agent:
Payment agent:
Cash account:
Settlement currency:

Instruments

Initial margin: 100
☒ Auto-select by system ☐ Collateral based loan value

Borrower party - Collateral giver

Participant: SYBID11 - PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH
Account: 525425000990 - SYB-CASH1
Payment agent:
Cash account:

1st Leg Details

Currency: IDR - Indonesian Rupiah
Loan value:
Trade date: 15/08/2025
Early settlement date/time: 15/08/2025 00:00:00
Late settlement date/time:

Session * Participants * Accounts * Instruments * Actions * Monitoring * Collateral * Clearing * Suspensions * Management * Charges and penalties * Drafts *

Interbank Repo (Collateralized Borrowing) - (Step 1 step)

Comm: D175528267359 Generate
TRN: D175528267359 Generate
Pool: Generate

Leader party - Collateral taker

Participant: SY7TD11 - BANK JATIM UNIT USAHA SYARIAH
Account: 52514000990 - SY7T-CASH1
Delivering agent: SY7TD11 - BANK JATIM UNIT USAHA SYARIAH
Payment agent: SY7TD11 - BANK JATIM UNIT USAHA SYARIAH
Cash account: 52514000990 - PT. BRD JAWA TIMUR UNIT USAHA SYARIAH
Settlement currency: IDR - Indonesian Rupiah

Instruments

Initial margin: 100
☒ Auto-select by system ☐ Collateral based loan value

Borrower party - Collateral giver

Participant: SYBID11 - PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH
Account: 525425000990 - SYB-CASH1
Payment agent: SYBID11 - PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH
Cash account: 525425000990 - PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH

1st Leg Details

Currency: IDR - Indonesian Rupiah
Loan value: 100.000.000.000,00 IDR
Trade date: 15/08/2025
Early settlement date/time: 15/08/2025 00:00:00
Late settlement date/time:

b. Collateral based non loan value

Session: Participants Accounts Instruments Actions Monitoring Collateral Clearing Suspensions Management Charges and penalties Drafts

Settlement currency: IDR - Indonesian Rupiah

Instruments

Initial margin: 100

☐ Auto-valued by system ☒ Collateral based loan value

FX column width	Show record	Print	Collateral allocation	Collateral information	Instrument code
Instrument code	Quantity	Collateral value	Manual market p.	Manual account l.	Pool factor
SURD30012036...	97.000	100.631.961.300	103.74429	0	1

2nd Leg Details

☒ Allow extension

Buy-back date: 26/08/2025

Term: 7

Repo rate: 5.3

Repo interest: 103,605,555.56

Termination value: 100,103,075,555.56 IDR

Print Value 1050 Save Approve Send

4. Input Surat Berharga Syariah yang akan menjadi agunan

Collateral allocation

FX column width Show record Print #10037 - #10037 Add Remove

Pool factor	Manual	Exchange rate	Manual mar.	Manual acco	Chosen up	Collateral value	Eligible for colla.
1	0	1				0	Yes

Apply Close

Collateral allocation

FX column width Show record Print #10037 - #10037 Add Remove

Pool factor	Manual	Exchange rate	Manual mar.	Manual acco	Chosen up	Collateral value	Eligible for colla.
1	0	1	100	41.768		402.000 418.790.738...	Yes

Apply Close

PRTEL - Quotation based on 11,98937

Calc price

Price: 104,1768

Clean price: 100

Calc parameter

Parameters

Yield to Maturity: 11,98937

Current Yield: 12,00000

Apply to form

Jika Collateral based loan value

Session: Participants Accounts Instruments Actions Monitoring Collateral Clearing Suspensions Management Charges and penalties Drafts

Settlement currency: IDR - Indonesian Rupiah

Instruments

Initial margin: 100

☐ Auto-select by system ☒ Collateral based loan value

FX column width	Show record	Print	Collateral allocation	Collateral information	Instrument code
Instrument code	Quantity	Collateral value	Manual market p.	Manual account l.	Pool factor
SURD30009327...	96.000	100.006.134.400	105.09039	0	1

2nd Leg Details

☒ Allow extension

Buy-back date: 21/08/2025

Term: 6

Repo rate: 5.20

Repo interest: 87,285,310.46

Termination value: 100,893,499,716.46 IDR

Print Value 1050 Save Approve Send

Session

Participants

Accounts

Instruments

Actions

Monitoring

Collateral

Settlement currency

IDR - Indonesian Rupiah

Instruments

Initial margin: 100

☐ Auto-levy by system
 ☐ Collateral based loan value

FI column width

Show report

Print

Collateral allocation

Collateral information

Instrument info

Instrument code	Quantity	Collateral value	Manual market p.	Manual account	Pool factor
SUK30012436	97.000	100.631.961.300	163.74429	0	1

Loan value

100.000.000.000,000 IDR

Trade date

19/08/2025

Early settlement date/time

19/08/2025 00:00:00

☐ Late settlement date/time

Cash leg value date

19/08/2025

2nd Leg Details

☒ Allow extension

Buy-back date

24/08/2025

Term

7

Repo rate

5.3

Repo interest

100.000.000,00

Termination value

100.000.000.000,00 IDR

Priority

Value 1000

Save

Approve

Send

- [illegible]

Selection

Participants

Accounts

Instruments

Actions

Monitoring

Collateral

Cleaning

Suggestions

Management

Charges and penalties

Drafts

Repo operations

FI columns with

Show record

Print

Make par

Buy back

Extension

View

Copy

Authorise

Decline

Cancel

Collateral allocation

Collateral exclusion

Change priority

Show related requests

15/05/2025

Modification date	TRIN	Repo code	Instrument	Cash creditor	Cash debtor	Settlement amount	Currency	Rate	Buyback price	Termination value	Early settlement
15/05/2025 16:57:46		01795232627599	01795232627599	EUR	01795232627599	100,000,000.00	EUR	5.00			

<

|

Page

1 of 1

|

Refresh

Help

Collaterals

FI column with

Show record

Print

Collateral substitution

TRIN	Amount	Sender	Collateral giver	Collateral taker	Repo code	Currency
------	--------	--------	------------------	------------------	-----------	----------

<

|

Page

1 of 1

|

Refresh

Help

Instruments in collateral

FI column with

Show record

Print

Instrument info

Instrument code	Quantity	Collateral value	Manual market p.	Manual account l.	Valuation manual	Valuation account
-----------------	----------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

<

|

Page

1 of 1

|

Refresh

Help

Session															Participants	Accounts	Instruments	Actions	Monitoring	Collateral	Clearing	Suspensions	Management	Charges and penalties	Drafts					
Repo operations																														
Fit columns with															Show record	Print	Make pair	Buy back	Extension	View	Copy	Authenticate	Decline	Cancel	Collateral allocation	Collateral execution	Change priority	Show related requests	15/08/2025	
Is	Termination value	Early settlement date/time	Late settlement date/time	Face amount	Buy-back date	Cash account to	Cash account from	Priority	Step name	Operation name																				
		15/08/2025 08:09:06		100.806.134.400	21/08/2025	325425000999	525114000999	1000	Matching	BuyRepoCOLB																				

Session

Participants

Accounts

Instruments

Actions

Monitoring

Collateral

Clearing

Suspensions

Management

Charges and penalties

Drafts

Repo operations

Fit columns width

Show record

Print

Make pair

Buy back

Extension

View

Copy

Authenticate

Decline

Cancel

Collateral allocation

Collateral execution

Change priority

Show related requests

15/08/2025

me

Face amount

Buy-back date

Cash account to

Cash account from

Priority

Step name

Operation name

Operation name

Result

Status

Comm

Msg status

100.806.134.400

21/08/2025

325425000999

525114000999

1000

Matching

BuyRepoCOLB

BuyRepoCOLB

D175523267359

<

>

<

Page

1 of 1

Collaterals

Fit column width

Show record

Print

Collateral substitution

TRN

Amount

Sender

Collateral giver

Collateral taker

Repo code

Currency

<

>

<

Page

1 of 1

Instruments in collateral

Fit columns width

Show record

Print

Instrument info

Instrument code

Quantity

Collateral value

Manual market p...

Manual accrued i...

Valuation manus...

Valuation acc...

<

>

<

Page

1 of 1

6. Monitoring hasil input transaksi setelah dilakukan otorisasi oleh *counterparty*

Session

Participants

Accounts

Instruments

Actions

Monitoring

Collateral

Clearing

Suspensions

Management

Charges and penalties

Drafts

Repo operations

Fit column width

Show record

Print

Make pair

Buy back

Extension

View

Copy

Authentic

Decline

Cancel

Collateral allocation

Collateral execution

Change priority

Show related requests

15/08/2025

Modification date	TRN	Repo code	Instrument	Cash creditor	Cash debtor	Settlement amount	Currency	Rate	Buyback price	Termination value	Early settlement
15/08/2025 11:36:32	D175523267359	D175523267359	IDR	SV/ITD1	SV/IBD1	100.806.134.400	IDR	5,2		1500	1500
15/08/2025 11:36:32	80621056825	D175523267359	IDR	SV/ITD1	SV/IBD1	100.806.134.400	IDR	5,2			

<

Page 1 of 1

Collaterals

Fit column width

Show record

Print

Collateral substitution

TRN	Amount	Sender	Collateral giver	Collateral taker	Repo code	Currency
-----	--------	--------	------------------	------------------	-----------	----------

<

Page 1 of 1

Instruments in collateral

Fit column width

Show record

Print

Instrument info

Instrument code	Quantity	Collateral value	Manual market p.	Manual accrued i.	Valuation manual	Valuation acc.
-----------------	----------	------------------	------------------	-------------------	------------------	----------------

<

Page 1 of 1

Session • Participants • Accounts • Instruments • Actions • Monitoring • Collateral • Clearing • Suspensions • Management • Charges and penalties • Drafts •														
Repo operations														
Fit column width	Show record	Print	Make par	Buy back	Extension	View	Copy	Authentic	Decline	Cancel	Collateral allocation	Collateral execution	Change priority	Show related requests
Early settlement date/time	Late settlement date/time	Face amount	Buy-back date	Cash account to	Cash account from	Priority	Step name	Operation name	Operation name	Operation name	Operation name	Operation name	Operation name	Operation name
15/08/2025 00:00:00	15/08/2025 00:00:00	100.806.134.400	21/08/2025	525425000990	525114000990	1050	Invoke tradeRepo buyback	RvRRepoCOLB	RvRRepoCOLB	RvRRepoCOLB	RvRRepoCOLB	RvRRepoCOLB	RvRRepoCOLB	RvRRepoCOLB
15/08/2025 00:00:00	15/08/2025 00:00:00	100.806.134.400	21/08/2025	525425000990	525114000990	1050	Invoke tradeRepo buyback	DvRRepoCOLB	DvRRepoCOLB	DvRRepoCOLB	DvRRepoCOLB	DvRRepoCOLB	DvRRepoCOLB	DvRRepoCOLB

Session • Participants • Accounts • Instruments • Actions • Monitoring • Collateral • Clearing • Suspensions • Management • Charges and penalties • Drafts •														
Repo operations														
Fit column width	Show record	Print	Make par	Buy back	Extension	View	Copy	Authentic	Decline	Cancel	Collateral allocation	Collateral execution	Change priority	Show related requests
Face amount	Buy-back date	Cash account to	Cash account from	Priority	Step name	Operation name	Result	Status	Comm	Msg status				
100.806.134.400	21/08/2025	525425000990	525114000990	1050	Invoke tradeRepo buyback	RvRRepoCOLB	RvRRepoCOLB			D175522627359				
100.806.134.400	21/08/2025	525425000990	525114000990	1050	Invoke tradeRepo buyback	DvRRepoCOLB	DvRRepoCOLB			D175522627359				

7. Monitoring saldo Surat Berharga Syariah oleh Pemberi Kuasa

Balances									
Fit column width	Show record	Print	18/01/2022	Show all					
Sub-balance	Sub-account	Subaccount owner	Instrument	Instrument type	Amount	Quantity	Open day		
1	AVM		FR0037	FR	155.000.000.000	155.000	17/11/2020		
2	PLED		FR0037	FR	402.000.000	402	19/01/2022		

8. Pada saat 2nd leg (jatuh tempo pledge) dilakukan otorisasi oleh Penerima Kuasa

Session • Participants • Accounts • Instruments • Actions • Monitoring • Collateral • Clearing • Suspensions • Management • Charges and penalties • Drafts •														
Pledge/Line operations														
Fit column width	Show record	Print	Make par	Buy back	Extension	View	Copy	Authentic	Decline	Cancel	Collateral allocation	Collateral execution	Change priority	Show related requests
Modification date	Operation type	TRN	Repo code	Instrument	Cash creditor	Settlement amount	Currency	Rate	Buyback price	Termination val				
20/08/2025 06:05:01	RvRRepoCOLB_BB	R173446450RVP	D1755579436016	IDR	SVBIDJ1	B5MDIDJ4	100.913.333.333.33	IDR	4,8					
20/08/2025 06:05:01	DvRRepoCOLB_BB	R173446450DVP	D1755579436016	IDR	SVBIDJ1	B5MDIDJ4	100.913.333.333.33	IDR	4,8					

Session • Participants • Accounts • Instruments • Actions • Monitoring • Collateral • Clearing • Suspensions • Management • Charges and penalties • Drafts

Pledge/Lien operations

Modification date	Operation type	TRN	Reps code	Instrument	Cash creditor	Cash debtor	Settlement amount	Currency	Rate	Buyback price	Termination val
20/08/2025 08:40:51	RuRepCoCOLB_BB	R173446456RUP	D17557943616	IDR	S7JBDU1	B5MDQDA	100.013.333.333	IDR	4,8		
20/08/2025 08:40:51	DuRepCoCOLB_BB	R173446456RUP							4,8		
20/08/2025 08:40:51	RuRepCoCOLB	D1755220307359							5,3		
20/08/2025 08:40:51	DuRepCoCOLB	606210159025							5,2		
20/08/2025 08:40:51	DuRepCoCOLB	7C20995702099							5,3		
20/08/2025 08:40:51	RuRepCoCOLB	402 SOTR 2025							5,3		
20/08/2025 08:40:51	DuRepCoCOLB	7C20995703089							4,8		
20/08/2025 08:40:51	RuRepCoCOLB	496 SOTR 2025							4,8		

Collaterals

TRN	Amount	Sender	Collateral giver	Collateral taker	Reps code	Qty	Instrument code	Quantity	Collateral value	Manual accrued i	Valuation manus	Valuation acc
D175545103089	100.384.643.800	S7JBDU1	S7JBDU1	B5MDQDA	D17557943616	BB	B5MDQDA					
D175558810236	100.384.643.800	B5MDQDA	S7JBDU1	B5MDQDA	D17557943616	BB	B5MDQDA					

Confirm: Please confirm sending document to Step 2

Yes No

Save Approve Send

Session • Participants • Accounts • Instruments • Actions • Monitoring • Collateral • Clearing • Suspensions • Management • Charges and penalties • Drafts

Requests

Modification date	TRN	Operation type	Reason	Sender	Current step	Comment
20/08/2025 08:40:51	R173446456RUP	AUTHN			Step 3	lin: R173446456RUP S41 RuRepCoCOLB_BB authentication operation
20/08/2025 08:40:51	R173447133RUP	AUTHN				
20/08/2025 08:40:51	R08080030319	CANC				
20/10/2022 13:43:55	R02000030319	AUTHN				
08/10/2022 11:23:52	R030003218RUP	AUTHN				
06/10/2023 14:31:58	R01000000123	CANC				
16/09/2023 13:58:57	R017040048RUP	AUTHN				
20/08/2023 14:08:15	R02000030319	CANC				
27/09/2023 13:21:49	R070795048RUP	AUTHN				
27/08/2023 15:32:19	R070794000RUP	AUTHN				
20/09/2023 13:58:19	R000007900RUP	AUTHN				
10/08/2022 08:44:36	R054037133RUP	AUTHN				
10/10/2022 11:50:36	R060207133RUP	AUTHN				
16/08/2023 11:44:02	R07231370RUP	AUTHN				
31/09/2023 11:56:44	R08131400RUP	AUTHN				
31/09/2023 11:57:33	R08131400RUP	AUTHN				
31/09/2023 11:56:22	R08131402RUP	AUTHN				
01/02/2023 10:53:14	R082263218RUP	AUTHN				
03/02/2023 10:37:18	R08000733RUP	AUTHN				

Request form

TRN: R173446456RUP Comment: lin: R173446456RUP S41 RuRepCoCOLB_BB authentication operation

Processing date: 20/08/2025

Reason: Please confirm sending document to Step 1

Send to system

Save Approve Send

Proses unpledge SBS diatas, otomatis dengan setelmen dana pada BI-RTGS sebagaimana *screenshot* berikut:

Session • Common dictionary

Payments

FT 202: General financial institution transfer

TRN: R173456876PMT Related TRN: R173456875BB

Debit Fields: 53

Beneficiary Institution: PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH

Account: 525452000990 (PT. BANK JABAR BANTEN SYAR)

Credit Fields: 58

Beneficiary Institution: B5MDQDA (PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK)

Account: 525451000990 (PT. BANK SYARIAH INDONESIA TBK)

:32A: Value Date/Currency/Amount

Amount: 100.013.333.333,33

Currency: IDR

Value date: 20/08/2025

:172: Sender to Receiver information

TTC: 325 (TRANSAKSI BI GSSS - PASAR SEKUNDER 2ND LEG)

BNP:

Earliest time:

Latest time:

Reject time:

Clearing code:

RESUBMIT:

Field 72: /O/PCOLIMREF/R173446456/COMM/0

PT 202: General financial institution transfer

Account: 525425000990 (PT. BANK JABAR BANTEN SYAR)

Account: 525451000990 (PT BANK SYARIAH INDONESIA)

Session: Common dictionary

Payments

FD columns width: Show record: Post

OutIn: Preparation: Post

1 In: Post

33A: Value Date/Currency/Amount

Amount: 100.013.333.333,33

Currency: IDR

Value date: 20/08/2025

72: Sender to Receiver information

TTC: 325 (TRANSAKSI BI-SSBS - PASAR SEKUNDER 2ND LEG)

BNF:

Earliest time:

Latest time:

Reject time:

Clearing code:

REDEBIT:

Field 72: /O/PCOL1MPET/RL7346456/COMM/0 /SSAG/OT/RECU/BSHEDDIA /INST/IDR

Priority

Priority: 70 (Normal)

Draft details

Document step:

Comment changes:

Page: 1 of 1

9. Pengiriman instruksi otorisasi oleh Penerima Kuasa

Session: Participants Accounts Instruments Address Monitoring Collateral Clearing Suspensions Management Charges and penalties Drafts

FD columns width: Show record: Post: Make pay: Buy back: Extension: View: Copy: Authorize: Deny: Cancel: Collateral allocation: Collateral reservation: Change priority: Show related requests: Show details: 20/08/2025

Modification date	Operator type	Page code	TIN	Instrument	Cash credit	Cash debit	Refinement amount	Currency	Rate	Buy back date	Early settlement date/tm	Face amount	Cash account to	Cash account fr	Stat name	Buyback pr
20/08/2025 10:12:12	RefinewoCOLL.BB	D170879420010	R171444450UP	KR	SV.BKJ1	BKMDGJA	100.013.333.333,33	IDR	4.6	20/08/2025	20/08/2025 00:00:00	100.000.000.000	52441000000	52542500000	Setback	
20/08/2025 10:21:13	RefinewoCOLL.BB	D170879420010	R171444450UP	KR	SV.BKJ1	BKMDGJA	100.013.333.333,33	IDR	4.6	20/08/2025	20/08/2025 00:00:00	100.000.000.000	52441000000	52542500000	Setback	
20/08/2025 04:40:01	RefinewoCOLL	D170879420010	7028000150000	KR	BKMDGJA	SV.BKJ1	100.000.000.000	IDR	5.3	20/08/2025	19/08/2025 00:00:00	100.000.000.000	52545100000	52541100000	Invoice tra	
20/08/2025 04:40:01	RefinewoCOLL	D170879420010	442101782025	KR	BKMDGJA	SV.BKJ1	100.000.000.000	IDR	5.3	20/08/2025	19/08/2025 00:00:00	100.000.000.000	52545100000	52541100000	Invoice tra	

Page: 1 of 1

FD columns width: Show record: Post: Collateral reservation

Collateral

TIN	Amount	Sender	Collateral part	Collateral line	Page code	Currency	Status	Instrument code	Quantity	Collateral val.	Manual mat.	Manual acq.	Valuation ma.	Valuation acc.	Post factor
-----	--------	--------	-----------------	-----------------	-----------	----------	--------	-----------------	----------	-----------------	-------------	-------------	---------------	----------------	-------------

Page: 1 of 1

© Copyright 2000-2015 All rights reserved. Version 3.1.1000000000

Dana otomatis masuk via BI-RTGS (DVP)

Printed by RTBS003

20/08/2025 11:56:05

MT 02 General Institution transfer
Sender: INDDIDRAXXX
Receiver: BSMDIDAXXX
MIR: PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK
Priority: 70 (Normal)

General Field Information

20: Transaction Reference Number
R17456876.PMT
21: Related reference
R17456876.SBI
32A: Value Date/Currency/Interbank Settled Amount
Date: 20/08/25
Currency: IDR
Amount: 100.013.333.333
53A: Sender's Correspondent
/073040300990
57:0101
58A: Beneficiary institution
/0240100990
8000100A
72: Sender to Receiver information
/0007999/125
/0 P021000P/R1744444/000A/10
/000A/01010101/BSMDID00A
/SWFT/000

Transaction status

Preparation step: Post
Processing code: SETL
Processing details:
Processing date: 20/08/2025 10:22:00

6.2. Mekanisme Substitusi Agunan pada BI-SSSS

Mekanisme Substitusi/ Penambahan Agunan pada BI-SSSS sebagai berikut:

1. Monitoring transaksi oleh Penerima Kuasa sebagai inisiator

Session • Participants • Accounts • Instruments • Actions • Monitoring • Collateral • Clearing • Suspensions • Management • Charges and penalties • Drafts • Administration														
Fledge/Lien operations														
F1 columns width Show record Print Make job Buy-back Extension View Copy Authorize Deauthorize Cancel Collateral allocation Collateral execution Charge priority Show related requests Show details 20/01/2022 %														
Modification date	TRN	Repo code	Instrument	Cash creditor	Cash debtor	Settlement amount	Step name	Currency	Rate	Buyback price	Termination			
20/01/2022 08:01:02	BMRI01	001	IDR			416.790.736	Invoice tradeRepo buyback	IDR	0					
20/01/2022 08:01:02	CENAD01	001	IDR			416.790.736	Invoice tradeRepo buyback	IDR	0					
Collateral:														
F1 columns width Show record Print Collateral substitution Instruments in collateral														
TRN	Amount	Sender	Collateral giver	Collateral taker	Repo code	Cum	Instrument code	Quantity	Collateral value	Manual market price (%)	Manual accrued interest (%)			
0164527867793	416.790.736	BMRI01A	BMRI01A	CENAD01A	001	IDR	PR0037	402	416.790.736	100				
0164527868323	416.790.736	CENAD01A	BMRI01A	CENAD01A	001	IDR								

2. Input *allocation* Surat Berharga Syariah pengganti/penambah agunan *Wakil* melakukan substitusi/ menambah agunan:

Collateral substitution (Steps step)

Transaction details

Reference transaction: [redacted]

Current collateral

F1 columns width	Show record	Print	Collateral information	Instrument info
Instrument code	Quantity	Collateral value	Manual market price (%)	Manual accrued int
PR0037	402	416.790.736		100

New collateral

F1 columns width	Show record	Print	Collateral allocation	Collateral information	Instrument info
Instrument code	Quantity	Collateral value	Manual mark	Manual accr	Post factor

3. Input harga agunan dan jumlah unit agunan

PYIEL - Quotation based on

Calc price

Price:

Clean price:

Calc parameter

Parameters

Yield to Maturity:

Current Yield:

Apply to form

Collateral allocation

Fit column width Show record Print Enter instrument code Add Remove

Pool factor	Haircut	Exchange rate	Manual mar...	Manual accr...	Chooosen qu...	Collateral value	Eligible for colla...
1	0	1	90	41.768	450	423.795.600	Yes
					450	423.795.600	

Apply Close

4. Otorisasi oleh Pemberi Kuasa

Session Participants Accounts Instruments Actions Monitoring Collateral Clearing Suspensions Management Charges and penalties Drafts Administration

Pledge/Less operations

Fit column width Show record Print Make par Buy-back Extension View Copy Authorize Decline Cancel Collateral allocation Collateral execution Change priority Show related requests 20/1/2022

Modification date	TRN	Repo code	Instrument	Cash creditor	Cash debtor	Settlement amount	Step name	Currency	Rate	Buyback price	Termination
20/1/2022 08:01:02	EMR01	001	IDR			418.790.736	Invoice tradeRepo buyback	IDR	0		
20/1/2022 08:01:02	CEN01	001	IDR			418.790.736	Invoice tradeRepo buyback	IDR	0		

Collaterals

Fit column width Show record Print Collateral substitution

Status	Initial amount	Step name	Result
Active	418.790.736	Done	
Collateral matched	418.790.736	Done	
Pending	423.795.600	Authorization	

Authorize

Decline

Cancel

Authorization history

Quick filter (Search Name = ")

Customized filter

Instruments in collateral

Fit column width Show record Print Instrument info

Instrument code	Quantity	Collateral value	Manual market price (%)	Manual accrued int
FR0037	450	423.795.600	90	

Sessions*	Participants*	Accounts*	Instruments*	Actions*	Monitoring*	Collateral*	Cleaning*	Suspensions*	Management*	Charges and penalties*	Drafts*	Administration*
-----------	---------------	-----------	--------------	----------	-------------	-------------	-----------	--------------	-------------	------------------------	---------	-----------------

Pledge/Lien operations

Filter columns with:	Show record	Print	Make you see back Entries	View logs	Subledger Entries	Cancel Collateral allocation	Collateral operation	Change price	Show related requests	20/1/2022	↕		
1	20/01/2022 08:01:02	BMR001	001	Rpo code	Instrument	Cash creditor	Cash debtor	Settlement amount	Slip name	Currency	Rate	Buyback price	Termination
2	20/01/2022 08:01:02	CEN001	001	IDR				418.790.736	Invoice trade/Rpo buyback	IDR		0	
								418.790.736	Invoice trade/Rpo buyback	IDR			

< Page 1 of 1 >

Collaterals	Filter columns with:	Show record	Print	Collateral substitution		
TINN	Amount	Sender	Collateral giver	Collateral later	Rpo code	Curr
1 D1642644198084	423.795.600				001	IDR
2 D164257390323	418.790.736				001	IDR
3 D164257064733					001	IDR

Instruments in collateral	Filter columns with:	Show record	Print	Instrument only
Instrument code	Quantity	Collateral value	Manual market price (%)	Manual accrued interest
F20037	450	423.795.600		90

Mekanisme Eksekusi Agunan pada BI-SSSS sebagai berikut:

- Monitoring transaksi oleh *Muwakkil* sebagai inisiator awal karena *Wakil failed*

Session • Participants • Accounts • Instruments • Actions • Monitoring • Collateral • Clearing • Segregations • Management • Charges and penalties • Drafts • Administration

Phid/Loan operations

Filter columns with Show record Print Make pay Buy back Extension View Copy Address Decline Cancel Collateral add Collateral execute (change profile) Show related requests 20/12/2022

Modification date	TRN	Repo code	Instrument	Cash creditor	Cash debtor	Settlement amount	Step name	Buy-back date	Currency	Rate	Buyback price
20/01/2022 09:15:30	001	002	IDR			410.796.736	Invoice tradeRepo buyback	04/02/2022	IDR	0	
20/01/2022 09:15:30	001		IDR			410.796.736	Invoice tradeRepo buyback	04/02/2022	IDR	0	

Collaterals

Filter columns with Show record Print Collateral substitution

TRN	Amount	Sender	Collateral giv	Collateral take	Repo code	Cur
D164524160664	423.795.600				001	IDR
D1645273090323	410.796.736				001	IDR
D1645273463773	410.796.736				001	IDR

Instruments to be cleared

Filter columns with Show record Print Instrument info

Instrument code	Quantity	Collateral value	Manual market price (%)	Manual accrued interest (%)
FR0037	450	423.795.600	90	

Page 1 of 1

Collateral execution (borrower failed)

Do you really want to proceed?

Redeem securities: ☐

 Send

- Otorisasi dilakukan oleh Penerima Kuasa dengan memilih transaksi yang diinisiasi Pemberi Kuasa dengan pilih *Show Related Request*

Modification date	TRN	Repo code	Instrument	Cash creditor	Cash debtor	Settlement amount	Buy name	Buy back date	Currency	Rate	Buyback price
2001/02/22 09:15:36	001	001	IDR			418.790.738	Invoice trade/Repo buyback	04/02/2022	IDR	0	
2001/02/22 09:15:36	001	001	IDR			418.790.738	Invoice trade/Repo buyback	04/02/2022	IDR	0	

Otorisasi transaksi

Modification date	TRN	Operation type	Request parameter 1	Request parameter 2	Request parameter 3	Request parameter 4	Initiator	Step code	Step name	Request parameter
2001/02/22 09:25:57	D184264529132	Query/CEX		N			CENADUA	WA	Authorization	

- Status transaksi menjadi *rejected* dan dapat dimonitor pada tanggal inisiasi 1st leg

Modification date	TRN	Repo code	Instrument	Cash creditor	Cash debtor	Settlement amount	Buy name	Buy back date	Currency	Rate	Buyback price
2001/02/22 09:24:30	001	001	IDR			418.790.738	Rejected	04/02/2022	IDR	0	
2001/02/22 09:24:30	001	001	IDR			418.790.738	Rejected	04/02/2022	IDR	0	

- Pengecekan Saldo Surat Berharga Syariah oleh Pemberi Kuasa, menjadi bertambah karena status transaksi menjadi *outright*

Sub-balance	Sub-account	Subaccount owner	Instrument	Instrument type	Amount	Quantity	Operday
1	AVAI		FR0037	FR	155.450.000.000	155.450	20/01/2022

Sub-balance	Sub-account	Subaccount owner	Instrument	Instrument type	Amount	Quantity	Operday
1	AVAI		FR0037	FR	155.000.000.000	155.000	17/11/2020
2	PLED		FR0037	FR	402.000.000	402	19/01/2022

Collateral allocation

Pool factor	Haircut	Exchange rate	Manual mar...	Manual accr...	Chosen qu...	Collateral value	Eligible for colla...
1	0	1	90	41.768	450	423.795.600	Yes
					450	423.795.600	

Rincian Matching Transaksi

Dimensi	Sandi	Keterangan
No Ref Transaksi		Nomor referensi transaksi yang dibuat oleh Bank pelapor dan ini bersifat unik untuk setiap transaksi yang dilakukan.
Jenis Transaksi	PUAS	Kegiatan transaksi keuangan selain pembiayaan antar bank berdasarkan prinsip syariah dalam rupiah atau valuta asing dengan tenor sampai dengan 1 tahun. Instrumen yang digunakan dalam PUAS antara lain SIMA, SiKA, dan instrumen lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
ID Pihak Lawan		Diisi sesuai dengan ID Pihak Lawan yang dilaporkan di Informasi Data Pihak Lawan.
Peran Pelapor		Peran dari Bank Pelapor dalam transaksi PUAS
	LN	Bank merupakan pemberi/penanam dana kepada pihak lawan. BUK berperan sebagai LN karenahnya sebagai penanam dana.
	BR	Bank merupakan pemjamin dana atau yang mengelola dana dari Pihak Lawan
Jenis PUAS	F042101	SiPA tipe 1
	F042102	SiPA tipe 1
Jenis Valuta		-
Jam Transaksi		Dalam hal Bank pelapor beroperasi di luar wilayah Waktu Indonesia bagian Barat (WIB), maka jam transaksi harus disesuaikan dengan WIB
Tanggal <i>Settlement</i>		Tanggal penyerahan/penerimaan dana.
Tanggal Jatuh Tempo		Tanggal berakhirnya perjanjian/kontrak.
Suku Bunga Persentase Imbalan		Besarnya suku bunga/persentase tingkat imbalan per tahun (p.a) yang disepakati oleh Bank Pelapor dan Pihak Lawan
Tingkat Indikasi Imbalan		Besarnya persentase tingkat indikasi imbalan Instrumen PUAS per tahun (p.a).
Nisbah Bagi Hasil untuk Bank Penanam Dana		Besarnya persentase nisbah bagi hasil imbalan instrumen PUAS yang akan diterima oleh Bank penanam dana
Nominal Transaksi (Valuta Asa)		Nilai transaksi yang dinyatakan dalam valuta asal/valuta transaksi
Nominal Transaksi (Rupiah)		Nilai transaksi yang dinyatakan dalam rupiah

TRADE CONFIRMATION SiPA

No : xxx/xxx/xxx
 Tanggal : dd mm yyyy
 Kepada Yth : PT. Bank [Nama Bank] (*Muwakkil*)
 Attn :
 Dari : PT. Bank [Nama Bank] (*Wakil*)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

PT. [Nama Bank] (*Muwakkil*) telah menyetujui penerbitan Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA) yang berakad Wakalah Bi Al-Istitsmar kepada PT. [Nama Bank] (*Wakil*) dengan uraian informasi transaksi sebagai berikut:

A. PARAPIHAK

Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) : PT. [Nama Bank]
 Penerima Kuasa (*Wakil*) : PT. [Nama Bank]

B. DATA TRANSAKSI SiPA

Nominal Investasi SiPA : Rp xx.xxx.xxx.xxx,-
 (maksimal sesuai atau dibawah Nominal *Proceed*)

Tgl Valuta : dd mm yyyy

Tgl Jatuh tempo : dd mm yyyy

Jangka waktu : x days

Tingkat ekspektasi hasil pengelolaan dana : x.xx%

(Apabila hasil investasi melebihi proyeksi pengelolaan dana maka kelebihanannya menjadi hak Pengelola Dana).

Waktu Pembayaran : ☐ periodik – sesuai kesepakatan tanggal
☐ saat jatuh tempo

Jenis Obyek Investasi : ☐ SBSN
☐ Kegiatan Usaha Bank / Financing

C. Agunan SBS

Jenis Agunan : ☐ SBSN
☐ SUKBI

SUVBI

Maturity : dd mm yyyy

Nominal : Rp xx.xxx.xxx.xxx,-

Harga Wajar Pasar : xxx.xxx%

Nilai *Haircut* : x.xx%

Nominal *Proceed* : Rp xx.xxx.xxx.xxx,-

(Nominal *Proceed* adalah Nominal SBS setelah memperhitungkan Nilai Harga Wajar Pasar dikurang Nilai *Haircut*)

Perlakuan terkait Agunan SBS:

- Kedua belah Pihak bersepakat bahwa penerima kuasa (*Wakil*) melakukan pengagunan (*pledge*) SBSN dan/atau SUKBI melalui BI-SSSS pada tanggal valuta penerbitan SiPA.
- Dalam hal penerima kuasa (*Wakil*) tidak dapat mengembalikan dana yang dikelola dan hasil pengelolaan (*istitsmar*) dana kepada pemberi kuasa (*Muwakkil*), perlakuan terhadap SBSN dan/atau SUKBI yang menjadi Agunan SBS dilakukan sesuai kesepakatan kedua pihak.

3. Masa Jatuh Tempo SiPA harus lebih pendek dibandingkan maturity agunan.

D. INSTRUKSI SETELMEN

Tanggal Setelmen Transaksi SiPA:

1. Setelmen Dana
Mohon Kredit Dana ke PT. Bank [Nama Bank]
Bank Code [Kode Bank] at Acc [Account Number]
2. Setelmen Surat Berharga
Kami akan melakukan pledging SBS dari Rekening Sub Reg PT. Bank [Nama Bank]
[Kode Bank] Acc. [Account Number]
Ke Rekening Sub Reg PT. Bank [Nama Bank]
[Kode Bank] at Acc. [Account Number]

Tanggal Setelmen Pelunasan SiPA:

1. Setelmen Dana
Kami akan Kredit Dana ke Bank [Nama Bank]
Bank Code [Kode Bank] at Acc. [Account Number]
2. Setelmen Surat Berharga
Kami akan melakukan pengajuan unpledging SBS ke Rekening Sub Reg Bank [Nama Bank]
[Kode Bank] at Acc. [Account Number]
Mohon dilakukan pelepasan agunan ke Rekening Sub Reg PT Bank [Nama Bank] [Kode Bank]
at Acc. [Account Number]

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT BANK XXX

PT BANK XXX

[Nama Dealer]
[Jabatan Dealer]

**PERJANJIAN KERJASAMA
TRANSAKSI SERTIFIKAT PENGELOLAAN DANA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
ANTAR BANK (SiPA)**

ANTARA

PT BANK _____
NO. _____

DENGAN

PT BANK _____
NO. _____

Perjanjian Kerjasama Transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SiPA) antara PT Bank _____ dengan PT Bank _____, selanjutnya disebut "**Perjanjian**" dibuat pada hari _____ Tanggal _____ oleh dan antara:

1. **PT BANK** _____, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdomisili di Jakarta, berkantor di _____, yang anggaran dasarnya termuat dalam _____, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan tertanggal _____, telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir diubah dengan _____ yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal _____ dalam hal ini dilakukan oleh Wakil secara sah oleh _____ dalam jabatannya sebagai _____ berdasarkan _____ oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT BANK _____, untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**"; dan
2. **PT BANK** _____, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdomisili di _____, berkantor di _____, yang Anggaran Dasarnya termuat dalam _____, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan tertanggal _____, telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir diubah dengan _____ yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal _____ dalam hal ini dilakukan oleh Wakil secara sah oleh _____ dalam jabatannya sebagai _____ berdasarkan _____ oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank _____ yang untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**";

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** untuk selanjutnya bertindak secara masing-masing disebut "**Pihak**" dan bertindak secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "**Para Pihak**". Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** adalah badan hukum yang bergerak dalam bidang jasa perbankan syariah yang kegiatan utamanya memberikan jasa dan layanan perbankan syariah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa **Para Pihak** bermaksud untuk melakukan kerjasama Transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SiPA) (termasuk Tipe 1 dan Tipe 2) dengan mekanisme penggunaan agunan, di mana suatu pihak dapat bertindak sebagai pihak yang melakukan pemberian kuasa pengelolaan sejumlah dana sebesar nilai transaksi yang disepakati dan dapat menerima Agunan SBS yang *ter-pledging* dalam sistem BI-SSSS, selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa (Muwakkil)**" dan pihak lainnya bertindak sebagai pihak dalam Transaksi SiPA yang bertindak sebagai pihak yang melakukan penerimaan kuasa pengelolaan sejumlah dana sebesar nilai transaksi yang disepakati untuk selanjutnya dipergunakan untuk tujuan pembelian SBSN dan atau kegiatan usaha Penerima Kuasa (*Wakil*) dan dapat memberikan Agunan SBS yang *ter-pledging* dalam sistem BI-SSSS, selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa (Wakil)**" dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian, dengan syarat- syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

1. **Agunan SBS** adalah SBSN dan/atau SUKBI dan/atau surat berharga syariah lain yang disepakati oleh Para Pihak sebagai agunan pada transaksi SiPA sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. **Bank** adalah bank umum konvensional, bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah.
3. **Bank Umum Syariah** adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
4. **Bank Umum Konvensional** adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
5. **Bank Indonesia – *Scriptless Securities Settlement System*** (selanjutnya disebut **BI-SSSS**) adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan penatausahaan surat berharga yang dilakukan secara elektronik.
6. **Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement*** (selanjutnya disebut “**Sistem BI-RTGS**”) adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang seltemennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
7. **Hari Kerja** adalah hari Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan operasional sistem pembayaran dan penyelesaian transaksi surat berharga.
8. **Hari Kalender** adalah setiap hari yang dimulai dari hari Senin hingga hari Minggu sesuai perhitungan dalam kalender masehi.
9. ***Haircut*** adalah nilai persentase tertentu yang disepakati Para Pihak sebagai faktor pengurang harga pasar surat berharga syariah.
10. **Harga Pasar Surat Berharga Syariah (SBS)** adalah harga penutupan (*closing*) yang mengacu pada PHEI, BI-SSSS, Bloomberg dan *Refinitiv*.
11. **Penilai Harga Efek Indonesia** adalah Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) yang didirikan berdasarkan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, yang memiliki peran dan fungsi melakukan penilaian dan penetapan atas harga wajar efek bersifat utang di Indonesia secara harian.
12. **Instrumen Keuangan atau Instrumen** adalah aset yang dapat diperdagangkan dalam bentuk apa pun, baik kas, bukti kepemilikan dalam suatu entitas, atau hak kontraktual untuk menerima atau memberikan, uang tunai atau instrumen keuangan lainnya
13. **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)** adalah keadaan yang secara nyata menyebabkan suatu Pihak tidak dapat melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, yang peristiwa tersebut di luar kekuasaan Pihak yang terkena peristiwa *Force Majeure* tersebut, yaitu diakibatkan oleh kerusakan atau gangguan pada sistem BI-RTGS atau BI-SSSS, kebakaran, kerusakan massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, atau keadaan lain yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.
14. **Konfirmasi Transaksi SiPA (selanjutnya disebut “Konfirmasi”)** adalah konfirmasi transaksi SiPA yang merupakan hasil olahan komputer yang dihasilkan oleh *Thomson Dealing System*, Bloomberg atau sarana lainnya dan BI-SSSS, yang berfungsi sebagai kesepakatan atau perjanjian untuk masing-masing Transaksi SiPA yang dilakukan oleh pihak Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) dan pihak Penerima Kuasa (Wakil) berdasarkan Perjanjian ini dan sekurang-kurangnya memuat Informasi Nama Para Pihak, Data Transaksi SiPA (Nominal, Tanggal *Settlement*, Tanggal Jatuh Tempo, Jangka Waktu, Tingkat Proyeksi Pengelolaan Dana), Agunan SBS (Jenis Agunan, *Maturity*, Nominal, Nilai *Haircut*), Instruksi Pembayaran serta Syarat dan Ketentuan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

15. **Kegagalan Transaksi SiPA** adalah peristiwa yang terjadi apabila pada Tanggal Setelmen Transaksi terjadi kegagalan penyerahan Agunan SBS dari Penerima Kuasa (*Wakil*) maupun kegagalan pengiriman dana oleh Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) dan atau pada Tanggal Setelmen Pelunasan transaksi SiPA terjadi kegagalan pelunasan SiPA.
16. **Masa Perbaikan (*Cure Period*)** adalah batas waktu toleransi bagi pihak yang gagal untuk memenuhi kewajibannya setelah pemberitahuan. Masa Perbaikan yang ditetapkan adalah 1 Hari Kerja setelah Pemberitahuan Tertulis.
17. **Nilai Pasar Wajar** adalah Harga Pasar SBS dikalikan dengan nominal SBS untuk agunan jenis instrumen SBSN, atau harga awal penerbitan SBS dikalikan dengan nominal SBS untuk agunan jenis instrumen SUKBI.
18. **Nilai Setelmen Transaksi SiPA** adalah nilai *proceed* transaksi pada Tanggal Setelmen Transaksi SiPA dimana untuk SiPA dengan mekanisme penggunaan agunan dihitung berdasarkan harga pasar SBS, *haircut*, dan nominal SBS. *Accrued* imbalan SBS tidak termasuk dalam perhitungan.
19. **Nilai Setelmen Pelunasan SiPA** adalah nilai *proceed* transaksi pada Tanggal Setelmen Pelunasan yang dihitung berdasarkan Nilai Setelmen Transaksi SiPA dan hasil pengelolaan (*istitsmar*).
20. **Periode SiPA** adalah periode antara Tanggal Setelmen Transaksi SiPA sampai dengan Tanggal Setelmen Pelunasan SiPA sebagaimana diperjanjikan oleh pihak Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) dan pihak Penerima Kuasa (*Wakil*).
21. **Pemberi Kuasa (*Muwakkil*)** adalah pihak dalam Transaksi SiPA yang bertindak sebagai pihak yang melakukan pemberian kuasa pengelolaan sejumlah dana sebesar nilai transaksi yang disepakati dan dapat menerima Agunan SBS yang ter-pledging dalam sistem BI-SSSS.
22. **Penerima Kuasa (*Wakil*)** adalah pihak dalam Transaksi SiPA yang bertindak sebagai pihak yang melakukan penerimaan kuasa pengelolaan sejumlah dana sebesar nilai transaksi yang disepakati untuk selanjutnya dipergunakan untuk tujuan (1) pembelian SBSN dan atau (2) kegiatan usaha dan dapat memberikan Agunan SBS yang ter-pledging dalam sistem BI-SSSS.
23. **Perjumpaan Kewajiban (*Taqash/Set-off*)** adalah mekanisme penyelesaian kewajiban Para Pihak dengan cara memperhitungkan hak tagih dan kewajiban bayar secara timbal balik sehingga diperoleh nilai bersih (*net amount*).
24. **Pledge** adalah pencatatan surat berharga sebagai agunan atas transaksi SiPA dan dicatat di dalam sistem BI-SSSS.
25. ***Scripless* (perdagangan tanpa warkat)** adalah suatu tata cara perdagangan efek tanpa adanya fisik efek berupa sertifikat saham, sertifikat sukuk, sertifikat SIMA, sertifikat SiPA dan lainnya.
26. **Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA)** adalah sertifikat yang diterbitkan oleh BUS atau UUS sebagai pernyataan penerimaan pengelolaan dana di PUAS dengan akad wakalah bi al-istitsmar.
27. **Surat Berharga Syariah (SBS)** adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau korporasi sebagai bukti penyertaan atas kepemilikan aset SBS, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
28. **Sukuk Bank Indonesia (SUKBI)** adalah sukuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan underlying aset berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia.
29. **Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)** adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
30. **Tanggal Transaksi** adalah tanggal terjadinya kesepakatan antara pihak Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) dan pihak Penerima Kuasa (*Wakil*) untuk melaksanakan transaksi SiPA, yang dilakukan melalui media *Thomson Dealing System*, Bloomberg atau sarana lainnya untuk melaksanakan transaksi pada tanggal setelmen.

31. **Tanggal Setelmen Transaksi SiPA** adalah tanggal yang disepakati antara Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) dan pihak Penerima Kuasa (*Wakil*) di mana pada tanggal tersebut dilakukan transfer dana dari pihak Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa sebesar nilai transaksi yang disepakati dan dilakukan *pledging* SBS yang dimiliki oleh Penerima Kuasa (*Wakil*) dalam sistem BI-SSSS.
32. **Tanggal Setelmen Pelunasan SiPA** adalah tanggal yang dijanjikan bersama (muwa'adah) oleh Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) dan pihak Penerima Kuasa (*Wakil*) di mana pada tanggal tersebut dilakukan transfer dana dari pihak Penerima Kuasa (*Wakil*) kepada pihak Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) sebesar nilai transaksi yang disepakati dan dilakukan pelepasan *pledging* SBS yang dimiliki oleh Penerima Kuasa dalam sistem BI-SSSS.
33. **Transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SiPA)** adalah transaksi SiPA dengan mekanisme penggunaan agunan.
34. **Ta'widh** adalah ganti rugi atas kerugian riil (*actual loss*) akibat kelalaian, yang nilainya wajar dan tidak memperhitungkan *opportunity cost*.
35. **Wakalah bi al-istitsmar** adalah akad pemberian kuasa dari BUS, UUS, dan/atau BUK sebagai pemberi kuasa (*Muwakkil* atau *mustatsmir*) kepada BUS dan/atau UUS sebagai penerima kuasa (*Wakil* atau *mutsmir*) untuk melakukan pengelolaan (*istitsmar*) sejumlah dana tanpa pemberian imbalan (*wakalah bi ghairi al-ujrah*).

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku dan mengikat bagi Para Pihak yang akan melakukan Transaksi SiPA, dimana Pihak yang bertindak sebagai pihak Penerima Kuasa (*Wakil*) sepakat untuk mengagunkan Agunan SBS kepada Pihak Iainnya yang bertindak sebagai pihak Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) dengan menggunakan akad *Wakalah bi al-istitsmar* sebagaimana tercantum dalam Konfirmasi Transaksi SiPA.

Pasal 3

MEKANISME TRANSAKSI

1. Pada saat Tanggal Setelmen Transaksi SiPA pihak Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) dan Penerima Kuasa (*Wakil*) sepakat untuk melakukan *pledge* Agunan SBS yang dijadikan agunan pada sistem BI-SSSS.
2. Pada Tanggal Setelmen Pelunasan SiPA yang ditentukan oleh Para Pihak sebagaimana disepakati di dalam Pasal 5 Perjanjian ini, pihak Penerima Kuasa (*Wakil*) berjanji (*wa'ad*) untuk memenuhi seluruh kewajiban SiPA berupa Nilai Setelmen Transaksi SiPA dan hasil pengelolaan (*istitsmar*) sesuai kesepakatan dan pihak Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) menyetujui pelepasan Agunan SBS yang menjadi agunan (*pledging*) saat pihak Penerima Kuasa (*Wakil*) menyelesaikan seluruh kewajiban pada transaksi SiPA sesuai kesepakatan awal.
3. Selama Periode SiPA, kepemilikan Agunan SBS tetap dimiliki oleh pihak Penerima Kuasa (*Wakil*) termasuk segala akibat hukum yang melekat atas Agunan SBS dimaksud antara lain namun tidak terbatas pada hak atas imbalan/pokok (*ra's al mal*) dari Agunan SBS. Namun demikian, Agunan SBS tersebut ter-*pledging* dalam sistem BI-SSSS sehingga pihak Penerima Kuasa (*Wakil*) tidak dapat melakukan penjualan Agunan SBS selama Periode SiPA. Proses pelepasan *pledging* dalam sistem BI-SSSS dilaksanakan secara *Delivery versus Payment* (DvP) seiring dengan dipenuhinya seluruh kewajiban SiPA oleh Penerima Kuasa (*Wakil*) berupa Nilai Setelmen Transaksi SiPA dan hasil pengelolaan (*istitsmar*) sesuai kesepakatan Para Pihak.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak Pihak Pemberi Kuasa (*Muwakkil*):
 - a. Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) menerima Agunan SBS (*pledge*) melalui BI-SSSS pada saat Tanggal Setelmen Transaksi SiPA.
 - b. Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) menerima transfer dana sebesar nilai nominal SiPA dan hasil pengelolaan (*istitsmar*) dana pada saat Tanggal Setelmen Pelunasan SiPA.
 - c. Dalam hal waktu pembayaran hasil pengelolaan (*istitsmar*) dana dibayarkan secara periodik, maka Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) berhak menerima hasil pengelolaan (*istitsmar*) secara periodik atau berdasarkan kesepakatan.
 - d. Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) berhak melakukan penentuan Nilai Pasar Wajar (*Mark-to-market*) untuk penilaian Agunan SBS sebagai agunan.
2. Kewajiban Pemberi Kuasa (*Muwakkil*):
 - a. Pada saat SiPA diterbitkan, Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) melakukan transfer dana pengelolaan kepada Penerima Kuasa (*Wakil*) sebesar Nilai Setelmen Transaksi SiPA pada Tanggal Setelmen Transaksi SiPA sebagai tindak lanjut atas penerbitan SiPA tersebut.
 - b. Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) dan Penerima Kuasa (*Wakil*) bersama-sama melakukan proses *pledging* Agunan SBS pada sistem BI SSSS pada Tanggal Setelmen Transaksi SiPA.
3. Hak Pihak Penerima Kuasa (*Wakil*)
 - a. Penerima Kuasa (*Wakil*) menerima transfer dana dari Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) atas SiPA yang diterbitkan pada Tanggal Setelmen Transaksi SiPA.
 - b. Pada Tanggal Setelmen Pelunasan SiPA, Penerima Kuasa (*Wakil*) menerima pelepasan Agunan SBS yang menjadi agunan (*pledging*) dari Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) setelah pihak Penerima Kuasa (*Wakil*) menyelesaikan seluruh kewajiban pada transaksi SiPA sesuai kesepakatan awal.
 - c. Dalam hal terdapat kelebihan hasil pengelolaan dana dari target yang disepakati, sebagian atau seluruhnya menjadi hak Penerima Kuasa (*Wakil*) sebagai insentif (*hafiz*) atas kinerjanya.
4. Kewajiban Penerima Kuasa (*Wakil*):
 - a. Penerima Kuasa (*Wakil*) menerbitkan Konfirmasi Transaksi SiPA kepada Pemberi Kuasa (*Muwakkil*).
 - b. Penerima Kuasa (*Wakil*) dan Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) bersama-sama melakukan proses *pledging* Agunan SBS pada sistem BI-SSSS pada Tanggal Setelmen Transaksi SiPA.
 - c. Dalam hal waktu pembayaran hasil pengelolaan (*istitsmar*) dana dibayarkan secara periodik, Penerima Kuasa (*Wakil*) membayar hasil pengelolaan (*istitsmar*) dana sesuai kesepatan di awal.
 - d. Pada Tanggal Setelmen Pelunasan SiPA, Penerima Kuasa (*Wakil*) melakukan transfer dana kepada Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) sebesar nilai nominal SiPA dan hasil pengelolaan (*istitsmar*) dana sesuai dengan waktu pembayaran.
 - e. Dalam hal hasil pengelolaan dana kurang atau tidak sesuai dari target yang disepakati, maka Penerima Kuasa (*Wakil*) menyampaikan informasi tersebut kepada Pemberi Kuasa (*Muwakkil*), untuk kemudian ditindaklanjuti dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5 KONFIRMASI DATA SETELMEN

1. Suatu Transaksi SiPA dapat terlebih dahulu disepakati secara lisan disampaikan melalui *recorded phone* maupun secara tertulis oleh Para Pihak, dan selanjutnya wajib dituangkan secara tertulis dalam suatu Konfirmasi Transaksi yang ditandatangani oleh Para Pihak.
2. Konfirmasi Transaksi, bersama dengan Perjanjian ini, merupakan suatu bukti yang utama (*prima facie*) atas ketentuan-ketentuan dalam Transaksi SiPA antara pihak Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) dan pihak Penerima Kuasa (*Wakil*).

3. Mengacu pada Konfirmasi Transaksi, Para Pihak sepakat memasukkan (melakukan *construct*) data setelmen Transaksi SiPA dengan skema agunan melalui aplikasi pada *dealing system* atau manual Konfirmasi Transaksi SiPA serta *system* BI-SSSS.

Pasal 6

SETELMEN TRANSAKSI SiPA

1. Pihak Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) dengan ini menyetujui untuk menerima pledging Agunan SBS transaksi SiPA dengan skema agunan pada Tanggal Setelmen Transaksi sebesar Nilai Transaksi dengan *Haircut* sesuai dengan kesepakatan antara pihak Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) dan pihak Penerima Kuasa (*Wakil*). Pihak Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) wajib menyediakan dana sebesar Nilai Setelmen Transaksi SiPA di rekening giro Penerima Kuasa (*Wakil*) yang terdapat di Bank Indonesia.
2. Pihak Penerima Kuasa (*Wakil*) dengan ini menyetujui untuk melakukan *pledge* Agunan SBS pada Tanggal Setelmen Transaksi SiPA. Pihak Penerima Kuasa (*Wakil*) wajib melakukan *pledge* Agunan SBS sesuai dengan nominal, jenis dan seri yang disepakati di rekening BI-SSSS Pihak Penerima Kuasa (*Wakil*) yang terdapat di Bank Indonesia.
3. Setelmen Transaksi SiPA dilakukan melalui BI-RTGS dan BI-SSSS dan dinyatakan berhasil apabila BI-SSSS telah memberikan konfirmasi status *pledging* pada Agunan SBS Pihak Penerima Kuasa (*Wakil*) dan dana telah *settle* pada rekening Pihak Penerima Kuasa (*Wakil*).
4. Setelmen Transaksi SiPA hanya dapat dilaksanakan pada Hari Kerja. Jika suatu kewajiban pembayaran sebagaimana ditentukan dalam SiPA jatuh pada hari libur, maka pemenuhan kewajiban pembayaran atau penyerahan Agunan SBS tersebut dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

Pasal 7

SETELMEN PELUNASAN SiPA

1. Pihak Penerima Kuasa (*Wakil*) wajib mengirimkan dana sebesar Nilai Setelmen Pelunasan SiPA ke rekening giro Pihak Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) yang terdapat di Bank Indonesia.
2. Setelmen dinyatakan berhasil apabila sistem BI-RTGS telah memberikan konfirmasi dana telah *settle* dan diterima oleh Pihak Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) dan pencabutan status *pledging* Instrumen yang menjadi Agunan SBS pada sistem BI-SSSS oleh Pihak Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) yang diterima oleh Pihak Penerima Kuasa (*Wakil*).

Pasal 8

IMBALAN INSTRUMEN YANG DIAGUNKAN

Dalam Perjanjian ini, transaksi dilaksanakan melalui akad *Wakalah bi al-istitsmar* dan status Agunan SBS dalam transaksi SiPA dilakukan dengan skema agunan berupa *pledging* sehingga atas imbalan Instrumen yang menjadi Agunan SBS selama Periode SiPA tetap menjadi milik Pihak Penerima Kuasa (*Wakil*).

Pasal 9

PENILAIAN AGUNAN SBS DENGAN NILAI PASAR WAJAR (MARK-TO-MARKET)

1. Penentuan harga wajar (*mark-to-market*) untuk melakukan penilaian Agunan SBS sebagai agunan menggunakan data yang bersumber pada PHEI, BI-SSSS, Bloomberg, Refinitiv, atau sumber lain yang disepakati Para Pihak.
2. Penentuan harga wajar (*mark-to-market*) terkait Penambahan Agunan SBS akan menggunakan data yang bersumber dari BI-SSSS.

3. Penentuan harga wajar (*mark-to-market*) terkait eksekusi penjualan atas Agunan SBS secara *outright* akan menggunakan data berdasarkan Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI), Bloomberg dan Refinitiv.
4. Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) melakukan penentuan harga wajar (*mark-to-market*) untuk memitigasi risiko penurunan harga Agunan SBS dalam rangka pelaksanaan penambahan agunan transaksi SiPA.

Pasal 10

PENURUNAN NILAI PASAR WAJAR AGUNAN SBS DAN PENAMBAHAN AGUNAN

1. Apabila Nilai Pasar Wajar yang menjadi Agunan SBS mengalami penurunan dari Nilai Pasar Wajar pada Tanggal Setelmen Transaksi SiPA melebihi nilai *Haircut* maka pihak Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) dapat memberitahukan secara tertulis kepada pihak Penerima Kuasa (*Wakil*) untuk melakukan penambahan Agunan SBS sebesar nilai penurunan dari nilai Setelmen Transaksi SiPA (selanjutnya disebut **Penambahan Agunan**) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pihak Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) menetapkan tanggal Penambahan Agunan dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Pihak Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) kepada pihak Penerima Kuasa (*Wakil*) untuk melakukan Penambahan Agunan SBS (selanjutnya disebut "**Tanggal Penambahan Agunan**").
 - b. Pihak Penerima Kuasa (*Wakil*) melakukan Penambahan Agunan dengan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut:
 - 1) Mekanisme Penambahan Agunan dilakukan tanpa melalui transfer dana yaitu Pihak Penerima Kuasa (*Wakil*) melakukan penambahan Instrumen yang menjadi Agunan SBS dan dilakukan pledging pada sistem BI-SSSS sebesar nilai Penambahan Agunan.
 - 2) Tanggal Setelmen Penambahan Agunan adalah tanggal dilakukannya penambahan Agunan SBS.
 - 3) Penambahan Instrumen yang menjadi Agunan SBS adalah Instrumen yang berbeda maupun Instrumen yang sama (dengan seri yang sudah di-pledge sebelumnya) apabila masih memiliki nilai yang mencukupi diluar dari nilai Instrumen yang telah diagunkan sebelumnya sesuai dengan transaksi awal dengan nominal Instrumen sebesar nilai Penambahan Agunan SBS.
 - 4) Pihak Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) dan pihak Penerima Kuasa (*Wakil*) membuat dan menyetujui dengan persetujuan tertulis melalui media komunikasi email untuk Penambahan Agunan SBS atas penurunan harga Instrumen yang terjadi.

Dalam hal pihak Penerima Kuasa (*Wakil*) tidak dapat melakukan Penambahan Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, maka kedua belah Pihak dapat melaksanakan percepatan Tanggal Setelmen Pelunasan SiPA (*Early Termination*) dan Penerima Kuasa (*Wakil*) akan mengembalikan nilai nominal SiPA dan hasil pengelolaan (*istitsmar*) sesuai kesepakatan secara proporsional kepada Pihak Pemberi Kuasa (*Muwakkil*).

Pasal 11

KEGAGALAN TRANSAKSI SiPA

1. Kegagalan Transaksi SiPA dan Peristiwa Kegagalan terjadi apabila salah satu Pihak (Pihak yang Gagal) tidak memenuhi kewajibannya, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kegagalan Setelmen Transaksi: (i) Kegagalan Penerima Kuasa (*Wakil*) untuk menyerahkan Agunan SBS (*gagal pledge*); atau (ii) Kegagalan Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) untuk mentransfer Dana Pokok pada Tanggal Setelmen Transaksi SiPA, yang tidak diperbaiki dalam batas waktu Masa Perbaikan (*Cure Period*) selama 1 (satu) Hari Kerja terhitung sejak Pemberitahuan Kegagalan diterima.
 - b. Kegagalan Pelunasan SiPA: Kegagalan Penerima Kuasa (*Wakil*) untuk melunasi Dana Pokok dan Hasil Pengelolaan (*istitsmar*) pada Tanggal Setelmen Pelunasan SiPA, yang tidak diperbaiki dalam batas waktu Masa Perbaikan (*Cure Period*) selama 1 (satu) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Setelmen Pelunasan SiPA.

- c. Keadaan Insolvensi: Salah satu Pihak dinyatakan pailit oleh pengadilan, mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), ditempatkan di bawah pengampunan (*curatele*), dilikuidasi, atau mengakui ketidakmampuan membayar kewajiban utangnya secara tertulis.
 - d. Pencabutan Izin: Pencabutan atau pembekuan izin usaha yang material oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, atau otoritas berwenang lainnya yang berdampak signifikan pada kemampuan Pihak tersebut untuk menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi Kegagalan Transaksi SiPA, Pihak Yang Tidak Gagal wajib mengirimkan Pemberitahuan Kegagalan kepada Pihak Yang Gagal, kecuali untuk kegagalan pelunasan pada ayat 1 (Satu) huruf b pasal ini yang dianggap sebagai kegagalan yang diketahui secara otomatis sehingga tidak dipersyaratkan adanya pemberitahuan.
 3. Kegagalan Transaksi SiPA sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) di atas tidak berlaku untuk kondisi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).

Pasal 12 PERISTIWA KEGAGALAN

Peristiwa Kegagalan mencakup namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian berikut: Kegagalan Setelmen Transaksi: Kegagalan Penerima Kuasa (*Wakil*) menyerahkan Agunan SBS atau kegagalan Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) menyerahkan Dana pada Tanggal Setelmen Transaksi SiPA, yang tidak diperbaiki dalam batas waktu Masa Penyembuhan (*Cure Period*) selama 1 (satu) Hari Kerja terhitung sejak Pemberitahuan Kegagalan diterima. Kegagalan Pelunasan SiPA: Kegagalan Penerima Kuasa (*Wakil*) mengembalikan nilai nominal SiPA dan Hasil Pengelolaan (*istitsmar*) pada Tanggal Setelmen Pelunasan SiPA, yang tidak diperbaiki dalam batas waktu Masa Penyembuhan (*Cure Period*) selama 1 (satu) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Setelmen Pelunasan SiPA. Keadaan Insolvensi: Salah satu Pihak dinyatakan pailit oleh pengadilan, mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), ditempatkan di bawah pengampunan (*curatele*), dilikuidasi, atau mengakui ketidakmampuan membayar kewajiban utangnya secara tertulis. Pencabutan Izin: Pencabutan atau pembekuan izin usaha yang material oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, atau otoritas berwenang lainnya yang berdampak signifikan pada kemampuan Pihak tersebut untuk menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 13 PENYELESAIAN KEGAGALAN DAN PERJUMPAAN KEWAJIBAN (TAQASH)

1. Dalam hal terjadi Peristiwa Kegagalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pihak Yang Tidak Gagal memiliki hak untuk:
 - a. Melakukan Pengakhiran Dini (*Early Termination*) atas seluruh transaksi yang berjalan;
 - b. Melakukan perhitungan Nilai bersih atau Perjumpaan Kewajiban (*Close-out Netting/Taqash*) atas seluruh kewajiban dan hak antar Pihak; dan
 - c. Melakukan eksekusi Agunan SBS.
2. Pelaksanaan eksekusi Agunan SBS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c di pasal ini wajib dilakukan oleh Penerima Kuasa (*Wakil*) dengan cara menjual Agunan SBS yang ter-*pledging* di BI-SSSS secara *outright* kepada Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) sesuai Harga Pasar yang berlaku pada saat eksekusi.
3. Hasil penjualan Agunan SBS tersebut maupun kewajiban pengembalian dana lainnya wajib diperhitungkan secara timbal balik melalui mekanisme Perjumpaan Kewajiban (*Taqash*) untuk menghasilkan satu nilai bersih.
4. Pihak yang memiliki kewajiban pembayaran berdasarkan perhitungan Nilai bersih tersebut wajib melakukan pembayaran kepada Pihak lainnya sesegera mungkin pada hari yang sama dengan ditetapkannya perhitungan tersebut.

Pasal 14 GANTI RUGI (TA'WIDH)

Dalam hal terjadi keterlambatan pemenuhan kewajiban finansial atau terjadinya Peristiwa Kegagalan, Pihak yang lalai wajib membayar ganti rugi (*Ta'widh*) kepada Pihak yang dirugikan. Besaran *Ta'widh* dihitung berdasarkan kerugian riil (*actual loss*) yang ditanggung dan biaya-biaya yang dikeluarkan serta bukan berdasarkan perhitungan bunga atau proyeksi keuntungan yang hilang.

Pasal 15 MASA BERLAKU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir apabila Para Pihak bersepakat untuk mengakhiri Perjanjian.
2. Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran tersebut. Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran berakhirnya Perjanjian yang dikehendaki belum memberikan jawaban, maka Perjanjian berakhir.
3. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja Pihak yang menerima pemberitahuan tidak memberikan tanggapan maka Pihak yang menerima pemberitahuan dimaksud dianggap setuju dengan Pengakhiran tersebut dan dengan demikian Perjanjian ini berakhir pada tanggal yang dikehendaki dalam Surat Pemberitahuan tertulis tersebut.
4. Apabila Perjanjian ini berakhir oleh sebab apapun maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban dan/atau tanggung jawab Para Pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan kegiatan sebelum berakhirnya Perjanjian ini, sampai dengan selesainya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Perjanjian ini.
5. Untuk kepentingan pengakhiran Perjanjian Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 16 PERNYATAAN DAN JAMINAN

Pihak Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) dan pihak Penerima Kuasa (*Wakil*) masing-masing dengan ini menyatakan dan menjamin kebenaran hal-hal sebagai berikut:

1. Para Pihak adalah suatu badan usaha yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Para Pihak dalam menjalankan usaha dan kegiatan operasionalnya telah memiliki izin-izin yang diperlukan dan senantiasa akan memperbaharui izin-izin tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku serta telah memenuhi semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku termasuk peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia terkait dengan maksud dan tujuan dari Perjanjian termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah yang berlaku di Indonesia.
3. Pihak-pihak yang disebutkan di awal Perjanjian adalah pihak yang sah dan berwenang mewakili masing-masing Pihak untuk membuat dan menandatangani Perjanjian, dan telah memenuhi semua persetujuan yang diperlukan untuk mengadakan Perjanjian yang disyaratkan dalam anggaran dasar ataupun peraturan internal Para Pihak, sehingga Perjanjian ini adalah sah dan mengikat Para Pihak.
4. Para Pihak menjamin akan menjaga kerahasiaan segala data atau dokumen terkait dengan Perjanjian dari pihak ketiga manapun.
5. Perjanjian ini dibuat dan dilaksanakan oleh Para Pihak dengan itikad baik dan menjunjung prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan akan mematuhi semua hukum, ketentuan, peraturan, keputusan dan/atau perintah resmi yang berlaku di Indonesia terkait dengan anti-korupsi dan anti-pencucian uang.

6. Seluruh kegiatan yang dilakukan dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian akan dilakukan dengan integritas, tidak ada pembayaran, pelayanan, hadiah atau suap, hiburan atau keuntungan lainnya yang ditawarkan atau diberikan kepada setiap karyawan Pihak Kedua dan/atau karyawan Pihak Pertama dengan tujuan untuk mempengaruhi cara yang akan diambil oleh karyawan Pihak Pertama dan/atau karyawan Pihak Kedua sehubungan dengan tugas mereka. Demikian pula, masing-masing Pihak tidak akan menawarkan atau memberikan pembayaran, pelayanan, hadiah atau suap, hiburan atau keuntungan lainnya kepada pihak-pihak lain yang terkait dalam Perjanjian termasuk namun tidak terbatas kepada pejabat pemerintah dan/atau pegawai perusahaan milik pemerintah dan/atau kepada setiap partai politik dan/atau kandidat pejabat publik sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian.
7. Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa segala risiko dan kerugian materiil maupun imateriil yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian sepenuhnya menjadi beban masing-masing Pihak, kecuali risiko dan kerugian tersebut timbul akibat kelalaian atau pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan dalam Perjanjian oleh salah satu Pihak. Pihak yang melakukan kelalaian atau pelanggaran, wajib membebaskan Pihak lainnya dari segala risiko dan kerugian yang timbul akibat kelalaian atau pelanggaran tersebut.
8. Masing-masing Pihak menjamin telah memahami dan menerapkan kode etik pasar dalam melaksanakan Transaksi SiPA.
9. Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku bagi Pihak Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) dan pihak Penerima Kuasa (*Wakil*), perjanjian lain yang dibuat oleh Pihak Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) dan pihak Penerima Kuasa (*Wakil*) dengan pihak lainnya yang sedang berlangsung, dan atau keputusan pengadilan maupun lembaga negara lainnya.
10. Para Pihak berwenang untuk melakukan Transaksi SiPA serta melaksanakan kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.
11. Semua dokumen, data dan informasi yang diberikan Pihak Penerima Kuasa (*Wakil*) kepada Pihak Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) maupun yang diberikan Pihak Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) kepada Pihak Penerima Kuasa (*Wakil*) adalah benar, sah dan mengikat secara hukum serta tidak ada dokumen, data dan informasi yang tidak dipersyaratkan untuk diberikan kepada Pihak Pemberi Kuasa (*Muwakkil*) atau Pihak Penerima Kuasa (*Wakil*) yang dapat mempengaruhi berlakunya Perjanjian ini.

Para Pihak menjamin bahwa Agunan SBS pada transaksi SiPA bebas dari segala bentuk gugatan, sengketa atau permasalahan hukum lainnya serta tidak sedang dan/atau akan dijaminkan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

Pasal 17 PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan, laporan, surat menyurat, atau konfirmasi yang harus dikirim oleh suatu Pihak kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui email, faksimili, pos tercatat, perusahaan ekspedisi atau kurir internal dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. Pihak Pertama PT Bank _____ Alamat : _____ Untuk Perhatian : _____ Telepon : _____ Email : _____	b. Pihak Kedua PT Bank _____ Alamat : _____ Untuk Perhatian : _____ Telepon : _____ Email : _____
--	--

2. Pemberitahuan, surat menyurat, tagihan, dokumen dan informasi lainnya yang disampaikan ke alamat tersebut dianggap telah diterima pada:
 - a. Hari Kerja yang sama, jika diserahkan langsung melalui ekspedisi (kurir) yang dibuktikan dengan tanda-tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. Hari Kerja kelima semenjak pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui pos tercatat, yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat;
 - c. Hari Kerja yang sama, jika pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui faksimili atau e-mail yang dibuktikan dengan hasil penerimaan yang baik.
3. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tercantum pada ayat 1 di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
4. Jika perubahan alamat tersebut tidak atau terlambat diberitahukan, maka pemberitahuan-pemberitahuan, surat menyurat atau korespondensi lain berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan semestinya jika pemberitahuan-pemberitahuan, surat menyurat atau korespondensi lain tersebut ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada Pihak lainnya tersebut.
5. Pihak yang mengirimkan pemberitahuan, surat menyurat, tagihan, dokumen dan/atau korespondensi lainnya wajib menanggung dan membayar semua ongkos atau biaya yang timbul terkait dengan pengiriman tersebut.
6. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.

Pasal 18 FORCE MAJEURE

1. Para Pihak wajib untuk melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini kecuali dalam hal terjadinya *Force Majeure* yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini.
2. Keadaan *Force Majeure* adalah keadaan yang secara nyata-nyata menyebabkan suatu Pihak tidak dapat melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, yang peristiwa tersebut di luar kekuasaan Pihak yang terkena peristiwa *Force Majeure* tersebut, yaitu diakibatkan oleh kerusakan atau gangguan pada sistem BI-RTGS atau BI-SSSS, kebakaran, kerusakan massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, atau keadaan lain yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.
3. Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya pada hari yang sama terjadinya *Force Majeure* dan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan menyertakan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang.
4. Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini, mengakibatkan Pihak yang lain yang tidak mengalami peristiwa *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
5. Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.
6. Para Pihak sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *Force Majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 19

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, Para Pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak perselisihan atau sengketa tersebut timbul.
3. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, Para Pihak tidak juga berhasil mencapai kata mufakat atas perselisihan yang timbul maka Para Pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan ini di Pengadilan Negeri dengan memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 20

PENGALIHAN HAK DAN NON EKSKLUSIFITAS

1. Tidak ada satu Pihak pun dalam Perjanjian ini yang dapat mengalihkan hak-hak dan kewajibannya menurut Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
2. Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi hubungan antara Pihak Kedua dengan pihak-pihak lainnya yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Pihak Pertama.
3. Dengan Perjanjian ini, Pihak Kedua tidak bermaksud untuk melakukan dukungan secara eksklusif atas kegiatan usaha Pihak Pertama dan tidak akan membatasi Pihak Kedua untuk melaksanakan kerjasama dengan pihak lainnya, demikian pula sebaliknya Pihak Pertama juga dapat melakukan kerja sama dengan bank atau pihak lain untuk hal-hal yang sejenis yang diatur dalam Perjanjian.

Pasal 21

KERAHASIAAN

1. Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data, dokumen, informasi dan keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diperoleh atau diketahui dalam pelaksanaan Perjanjian oleh salah satu Pihak adalah bersifat rahasia.
2. Para Pihak menjamin dan mengikatkan diri untuk merahasiakan seluruh data, dokumen, informasi dan keterangan tersebut dari pihak ketiga atau badan atau orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga, kecuali:
 - a. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis maupun resmi;
 - b. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia informasi tersebut wajib diberikan kepada pihak yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut;
 - c. Informasi atau keterangan yang telah disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia;
 - d. Sudah merupakan informasi umum yang bukan kesalahan atau kelalaian Para Pihak;
 - e. Sudah memperoleh izin tertulis dari Para Pihak.

4. Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan sebagaimana ditetapkan pada pasal ini akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam:
 - a. UU Perbankan;
 - b. UU Perbankan Syariah;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tanggal 21 April 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Kewajiban Para Pihak untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tetap berlaku meskipun Perjanjian ini telah berakhir.

Pasal 22 LAIN-LAIN

1. Setiap syarat dan ketentuan yang belum dicantumkan dalam Perjanjian ini akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Para Pihak.
2. Segala sesuatu yang belum diatur didalam Perjanjian ini, atau adanya tambahan / perubahan- perubahan yang dipandang perlu untuk dicantumkan oleh Para Pihak, maka akan dibuatkan perjanjian tambahan (*addendum*) secara tertulis yang disetujui dan ditanda tangani oleh Para Pihak diatas serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari isi Perjanjian ini.
3. Surat menyurat, dokumen-dokumen, dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini. Semua lampiran yang disebutkan dalam Perjanjian ini atau yang akan dibuat kemudian oleh Para Pihak merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat masing-masing Pihak.
4. Perjanjian ini akan mengikat atas dan timbul untuk kepentingan Para Pihak berikut pengganti dan penerus masing-masing Pihak. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban Para Pihak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan atau dengan cara apapun dialihkan kepada Pihak ketiga lain manapun tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.
5. Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian menjadi tidak sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan- ketentuan lain dalam Perjanjian.
6. Para Pihak tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya dalam Perjanjian.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama satu rangkap untuk Pihak Pertama dan satu rangkap untuk Pihak Kedua.

Pihak Pertama
PT BANK _____

Pihak Kedua
PT BANK _____

Dalam hal terdapat pembaruan regulasi, fatwa dan praktik pasar terkini, format dan PKS Transaksi SiPA dapat diunduh melalui QR code berikut:



halaman ini sengaja dikosongkan